



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XX Februari XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampe dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hadri Abunawar, S.H., M.H. dan Sdr. Kurnia Wijaya, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Lampung Hadri Abunawas, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Suttan Syahir Gg. Waluh No 2/24 Tejo Agung Metro Timur Kota Metro, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 429/SK. Pid.Sus/XI/MT/2023 tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 10 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Met., tanggal 10 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam hal dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan”, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Membebaskan restitusi kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh SAKSI I Bin DWI WARSO selaku Ayah Anak Korban yang diwakilkan kepada LPSK sebesar Rp 45.265.000,- (Empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian dari LPSK dan jika Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut maka harta benda milik Terdakwa disita kemudian dilelang untuk memenuhi pembayaran restitusi tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai sweater pink bertuliskan “TAKE THE RISK OR LOSE THE CHANCE”
 2. 1 (satu) helai rok Panjang warna ungu
 3. 1 (satu) helai jilbab hitam merk “KAMAL COLLECTION”
 4. 1 (satu) helai baju gamis Panjang motif kembang
 5. 1 (satu) helai legging abu-abu merk “BEBE”
 6. 1 (satu) helai kaos tangan pendek warna kuning bertulis “GUA”
 7. 1 (satu) helai baju hotam Panjang merk “GURKA”
 8. 1 (satu) helai mukena warna ungu muda motif kembang merk “SOO. ME SO”

Dikembalikan pada Saksi II Binti SANTOSO selaku ibu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyampaikan Terdakwa membantah dan menolak semua tuduhan dari Anak Korban dan tuntutan dari Penuntut Umum karena Terdakwa benar-benar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dituduhkan tersebut, karena Terdakwa telah memiliki isteri, Anak Korban masih kecil dan merupakan anak didik Terdakwa, kejadian yang tuduhkan kepada Terdakwa terjadi di tengah keramaian dan Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut, oleh karena itu Terdakwa mohon agar majelis hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan hingga dimuka persidangan telah membantah dengan keras keterangan anak korban terkait dengan perbuatan cabul tersebut dan sesuai dengan keyakinannya sebagai seorang muslim yang hafiz Al Qur'an telah meminta agar dilakukan sumpah mubahalah apabila Terdakwa benar melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut agar mendapat laknat dari Allah SWT dan begitupun sebaliknya.
- Bahwa tidak ada bukti yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini hanya didasarkan pada keterangan anak korban yang tidak didukung dengan keterangan alat bukti lain yang berkaitan dengan perbuatan diri Terdakwa (Unus Testis Nullus Testis).
- Bahwa alat bukti tertulis berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Abdul Moeloek Nomor : 445/0940/VII.01/10.17/IV/ 2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Galih Irianto, Sp. F serta dan keterangan ahli dr. Muhammad Galih Irianto Sp,F dimuka persidangan, dan alat bukti surat berupa hasil asament Nomor: 811.020/HPP-Psi/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, S. Psi, M.Psi serta keterangan ahli psikologi dimuka persidangan tidak ada kaitannya dengan diri Terdakwa, melainkan hanya berkaitan dengan diri pribadi anak korban.
- Bahwa dengan demikian unsur yang sangat isensial dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni unsur "*Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau*

Halaman 3 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dalam Pasal 82 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak terbukti secara sah menurut hukum;

- Mohon agar majelis hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijprak*) serta memulihkan seluruh harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Menolak seluruh materi pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa karena di dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak ada alasan hukum yang kuat, sehingga Terdakwa harus dibebaskan;
- Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibuktikan berdasarkan hukum dan oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana dalam requisitor Penuntut Umum tersebut, sehingga Terdakwa harus di bebaskan dari segala tuntutan hukum (*vrijsprak*) serta memulihkan seluruh harkat, martabat Terdakwa sesuai dengan kedudukan semula atau dengan perkataan lain Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-39/MTR/Eku.2/10/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa**, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 05.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada dalam rentang waktu tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di dalam Ruang Kelas TK IT ANNAWAWI yang beralamat di Jl. Stadion Kel.Tejosari Kec.Metro Timur Kota Metro, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga kependidikan”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB, Anak Korban bersama murid-murid lainnya mengaji di ruang kelas TK IT ANNAWAWI bagian atas, kemudian datanglah Terdakwa untuk memantau murid-murid. Setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa akan setoran murojah lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban setoran di dalam kelas paling pojok sementara murid-murid yang lain menunggu diluar depan kelas.

Saat Anak Korban hendak memulai setoran, Terdakwa mengatakan bahwa dulu Anak Korban saat kelas 3 SD ketika akan mengaji suka meminta pangku ke Terdakwa namun Anak Korban tidak percaya dan melanjutkan setoran murojah, seketika Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban sehingga Anak Korban terduduk di paha Terdakwa. Kemudian Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban dari belakang dengan posisi Anak Korban menghadap ke depan karena merasa risih Anak Korban berdiri namun Terdakwa menarik kembali Anak Korban agar duduk di pangkuannya. Bahwa Anak Korban kemudian mengambil kursi agar ada jarak duduk dengan Terdakwa, namun Terdakwa duduk di kursi yang sama dengan Anak Korban dengan posisi membelakangi Anak Korban lalu Anak Korban mendorong Terdakwa dan Terdakwa duduk di kursi yang berbeda sehingga posisi Anak Korban menjadi berhadapan-hadapan dengan Terdakwa. Saat Anak Korban melanjutkan setoran murojah, Terdakwa meraba paha sebelah kiri Anak Korban selama 2 (dua) menit dari luar gamis. Kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari luar gamis dan menggesek-gesekkan tangan Terdakwa di kemaluan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban merasa takut dan hanya diam saja sambil mempercepat setoran murojah.

Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu Selasa, 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada kegiatan setoran hafalan bersama, kelas Anak Korban digabung dengan kelas yang diajar Terdakwa. Anak Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa dengan posisi dagu menempel ke meja. Pada saat ada murid lain yang setoran hafalan,

Halaman 5 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas payudara kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mendengarkan setoran hafalan anak muridnya. Sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Anak Saksi I.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira jam 05.15 WIB, Anak Korban dan murid lainnya mengikuti kegiatan mengaji sehabis subuh, lalu Terdakwa berkata kepada murid-murid "YOK PINDAH TEMPAT BIAR GANTI SUASANA". Awalnya pindah ke teras rumah Terdakwa namun tidak jadi dan pindah keruangan TK atas bagian pojok. Anak Korban duduk dan menaruh meja kecil dipaha lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan meja kecil tersebut ke belakang sehingga Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban.

Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban maju mendekat meja yang disediakan Terdakwa sehingga posisi duduk menjadi berdekatan dengan Terdakwa dan sedikit menjauh dari murid-murid lain. Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dari dalam baju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berkata "KECIL". Selanjutnya tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam rok dan menggesekkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa sehingga Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa sebentar dan Terdakwa menekan-nekan tangan kiri Anak Korban seketika itu Anak Korban menarik tangan kirinya. Kemudian Terdakwa memegang paha Anak Korban dan berkata "GITUIN" tetapi Anak Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam rok Anak Korban lalu mengelus kemaluan Anak Korban dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "APA RASANYA" akan tetapi Anak Korban tidak menjawab.

Bahwa saat akan setoran hafalan terakhir dengan Terdakwa, Anak Korban meminta Anak Saksi V untuk menemani tetapi Anak Saksi V tidak mau menemani karena Anak Saksi V mau mandi sehingga hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, ketika setoran hafalan surat berlangsung tiba-tiba Terdakwa berjalan ke arah belakang Anak Korban dan berkata "Q/S JONGKOK , JONGKOK ", akan tetapi Anak Korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan setoran hafalan. Setelah selesai setoran hafalan Anak Korban mengambil botol minum dan al-quran lalu pergi dari ruangan tersebut. Sekira pukul 09.00 wib Anak Korban menceritakan

Halaman 6 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi II, Anak Saksi NABILA dan Anak Saksi III;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa nyeri saat buang air kecil.
Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa **Kutipan Akta Kelahiran** dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Nomor: 1872CLT1701201103646 Tanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Suciptanto Yudah, SH. berdasarkan sumpah jabatan menerangkan bahwa **ANAK KORBAN** dilahirkan di Metro tanggal 23 Juni 2010, anak kesatu perempuan dari Endah Harumi Pancasita dan Saksi I.
Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa **Visum Et Repertum** dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.H. Abdul Moeloek dengan Nomor 445/0940/VII.01/10.17/IVF/2022 dengan Rekam Medik: 00.67.66.08 Tanggal 05 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang bernama **ANAK KORBAN Binti SAKSI I**, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun dengan uraian kesimpulan pemeriksaan : didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma luka tumpul.
Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa **Hasil Pemeriksaan Psikologi** dari Praktik Psikologi Junaidi, S.Psi., M.Psi dengan Nomor : 811.020/HPP-Psi/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Junaidi, S.Psi., M.Psi sebagai psikolog, berdasarkan sumpah jabatan telah dilakukan pendampingan psikologi pada tanggal 24 Mei 2022 di Poliklinik Psikologi RSIA AMC Kota Metro terhadap **ANAK KORBAN Binti SAKSI I** dengan kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan stress pasca kejadian dan depresi.
Bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Nomor A.3161.R/KEP/SMP-LPSK/X Tahun 2023 Tentang Penilaian Ganti Rugi tanggal 3 Oktober 2023 LPSK telah menindaklanjuti permohonan restitusi, melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait kerugian yang diderita korban akibat dari peristiwa pidana yang dialami sehingga LPSK menerima permohonan penilaian ganti rugi korban tindak pidana dalam bentuk fasilitasi restitusi yang diajukan pemohon dan berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian, LPSK merekomendasikan kepada Pengadilan untuk

Halaman 7 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



mengabulkan restitusi dengan nilai Rp 45.265.000,- (Empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua (bapak) dari Anak Korban Binti Saksi I (Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2010;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan guru sekolah dan mengaji Anak Korban di SD IT Annawawi yang berada di jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Korban bersekolah dan belajar mengaji di SD IT Annawawi sejak kelas 3 (tiga) SD, pindahan dari SD Teladan Metro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib, isteri Saksi (Saksi II) bersama Anak Korban pulang kerumah dalam kondisi menangis dan isteri Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa tadi ketika menghantarkan adiknya Anak Korban mengaji, isteri Saksi bertemu dengan Anak Korban dan 4 (empat) orang temannya, lalu salah satu teman Anak Korban bercerita kepada isteri Saksi bahwa Anak Korban telah dipegang-pegang oleh Terdakwa, lalu setelah temannya bercerita barulah Anak Korban bercerita sambil menangis bahwa kemaren pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Anak Korban dipegang payudaranya oleh Terdakwa, dan tadi pagi juga Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu isteri Saksi mengajak Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang mengikuti boarding school yang merupakan program wajib dari sekolah SD IT Annawawi untuk kelas 5 selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dimana selama 3 bulan tersebut anak-anak menginap di sekolah dengan kegiatan mengaji dan menghafal Al Quran;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari isteri Saksi, Saksi emosi dan langsung pergi ke sekolah untuk meminta klarifikasi pihak sekolah, Saksi menemui pemilik Yayasan yang bernama Saksi VI dirumahnya dan menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dan Saksi VI saat itu kaget mendengar semuanya dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian Saksi bertukar nomor handphone;
- Bahwa setelah itu Saksi menjemput adik Anak Korban yang sedang mengaji, dan saat menunggu tersebut Saksi melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan bertanya kepada Saksi kenapa Anak Korban pulang ke rumah, kemudian dengan menahan amarah Saksi mengatakan Terdakwa jangan berlagak tidak tahu permasalahan yang terjadi dan menyuruh Terdakwa untuk mundur dan tidak mendekat, kemudian Terdakwa pergi menjauh, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi meminta Anak Korban menceritakan seluruhnya apa yang telah terjadi kepada Saksi dan diam-diam Saksi merekam dengan HP Saksi apa yang disampaikan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadiannya sebanyak 3 kali, kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebelum sholat ashar, saat itu Anak Korban bersama dengan teman-temannya sedang menghafal al quran tanpa ada ustadz atau ustadzah yang mendampingi di ruang kelas TK IT Annawawi lantai 2 yang dekat tangga, tiba-tiba datang Terdakwa melakukan pengawasan, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan menyampaikan menyertorkan hafalannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang kelas paling pojok, waktu itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di dalam kelas tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa ingin Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa dan mengatakan kalau dahulu waktu kelas 3 SD, Anak Korban sering minta dipangku Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa, namun tidak lama karena Anak Korban langsung berdiri dan mengambil kursi lainnya, dan duduk dihadapan Terdakwa, lalu saat Anak Korban menyampaikan setorannya, Terdakwa meraba paha Anak Korban selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memegang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan tangannya di kemaluan Anak Korban dari luar baju gamis Anak Korban sampai Anak Korban selesai menyetorkan hafalannya;
- Bahwa kejadian kedua, yaitu dihari yang sama setelah sholat ashar, ada kegiatan halaqoh yang seharusnya kelompok Anak Korban di bimbing oleh Saksi III (ustadzah), namun karena Saksi III berhalangan, kemudian kelompok Anak Korban digabungkan dengan kelompok Terdakwa, dan kegiatan halaqoh diadakan di kelas pojok TK IT Annawawi lantai 2, baik Terdakwa maupun santri semuanya duduk di lantai dengan meja kecil masing-masing, sedangkan Terdakwa menggunakan meja guru yang lebih besar, lalu Anak Korban duduk di sebelah sisi kanan Terdakwa dengan menggunakan meja kecilnya, sedangkan teman-teman Anak Korban yang lain, duduk membentuk 2 shaf lurus saling berhadapan di depan Terdakwa. Anak Korban saat itu menggunakan jilbab besar yang menutup hingga ke dada, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menyingkirkan meja kecilnya tersebut ke belakang, sehingga Anak Korban berada di satu meja dengan Terdakwa, kemudian saat teman-teman Anak Korban sibuk dengan hafalannya masing-masing, saat itu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa pada sore harinya, saat akan melaksanakan sholat maghrib, Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada temannya yaitu Anak Saksi I sambil menangis dan Anak Korban takut dan malu kalau temen-temannya yang lain mengetahuinya;
 - Bahwa kejadian ketiga, yaitu pada esok hari nya Rabu tanggal 23 Maret 2022, sehabis sholat subuh, saat itu seperti biasa ada kegiatan halaqoh ba'da subuh, mulanya Terdakwa mengajak para santri untuk melaksanakan halaqoh di ruang tamu rumah Terdakwa, namun karena sempit, Terdakwa mengajak halaqoh di kelas pojok TK IT Annawawi lantai 2, dan saat itu Anak Korban duduk di sebelas sisi kanan meja Terdakwa, dan Terdakwa meminta Anak Korban menyingkirkan kembali meja kecilnya hingga Anak Korban dan Terdakwa berada dalam 1 meja dan saat itu Anak Korban menggunakan mukena, dan saat teman-teman Anak Korban sibuk dengan hafalannya masing-masing, Terdakwa kemudian memasukkan tangannya ke dalam mukena dan baju Anak Korban dan meremas payudara sebelah kiri anak korban, lalu Terdakwa mengatakan "kecil", lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan menempelkan tangan Anak Korban ke kemaluan Terdakwa, Terdakwa



kemudian memegang paha Anak Korban sambil menekan, dan mengatakan “gitu”, tetapi Anak Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya dari atas rok Anak Korban dan menggesek-gesek kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan seruas jari nya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menanyakan “apa rasanya”, tapi Anak Korban hanya diam saja dan saat itu Anak Korban mendapat giliran terakhir untuk menyetorkan hafalannya, dan Anak Korban ada meminta temannya yang bernama Anak Saksi V untuk menemaninya di kelas, tetapi Anak Saksi V Andzwa alias Azdwa tidak mau dengan alasan mau bersiap-siap sekolah, lalu Anak Korban melanjutkan setorannya, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok, namun Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa dan setelah setoran selesai, Anak Korban langsung pergi dari ruangan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi II, Nabila Noviana dan Anak Saksi III Nadia Sherly;
- Bahwa Anak Korban mengatakan saat buang air kecil, Anak Korban merasakan perih di kemaluannya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Anak Korban tidak mau lagi sekolah dan minta pindah dari sekolah tersebut karena takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita langsung dari Anak Korban, Saksi langsung mengirimkan hasil rekaman suara Anak Korban kepada Saksi VI, lalu pada esok harinya hari Saksis tanggal 23 Maret 2022, Saksi bersama isteri Saksi dan kakak istri Saksi pergi ke rumah Saksi VI, sesampainya di sana Saksi bertemu Saksi VI, istrinya yang bernama Saksi VII dan Terdakwa, namun di sana tidak terjadi penyelesaian permasalahan karena Saksi VI dan Saksi VII malahan membela Terdakwa dan mengatakan jika Anak Korban sering berperilaku kurang sopan, lalu Terdakwa pun menyangkal semua perbuatannya dengan bersumpah, lalu saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika memang terjadi sesuatu hal kepada Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi marah dan pulang ke rumah dengan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi VI mengatakan jika pernah ada kejadian Anak Korban berperilaku tidak sopan kepadanya, yaitu saat Saksi VI sedang membereskan buku ke rak di Masjid Sekolah, Anak Korban tiba-tiba



muncul dihadapannya dari bawah lalu berdiri sangat dekat di hadapan Saksi VI, kemudian ikut membantu membereskan buku-buku tersebut, lalu Terdakwa saat itu juga mengatakan Anak Korban suka melihat video porno, dan saat melihat ada kucing kawin Anak Korban pernah berkata "horny", mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan sangat kecewa dengan tanggapan dari pihak yayasan;

- Bahwa selanjutnya setelah zuhur Saksi VI menghubungi Saksi, dengan mengatakan Saksi VII ingin menemui Anak Korban, lalu sesampainya mereka di rumah, mereka menemui Anak Korban, lalu mereka merayu Anak Korban untuk datang ke acara wisuda pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022, lalu setelah di rayu Anak Korban berkata bersedia datang di acara wisuda asalkan Terdakwa tidak ada di sana, kemudian Saksi VII mengatakan akan mengusahakan agar Terdakwa tidak berada di sana;
- Bahwa pada saat acara wisuda tersebut, ketika Anak Korban izin buang air kecil dan pergi bersama temannya, Anak Korban bercerita jika teman-temannya diancam oleh Terdakwa tentang perbuatan cabul yang terjadi pada Anak Korban, teman-teman Anak Korban yang diancam tersebut sama seperti nama yang disebutkan pada rekaman Anak Korban saat ia bercerita kepada Saksi dan Saksi kirimkan kepada Saksi VI;
- Bahwa karena merasa dari pihak yayasan tidak ada penyelesaian dan tindakan kepada Terdakwa, akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa visum terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 4 April 2022 di RS Abdul Moeloek;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, ia tidak berteriak atau melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan rekonstruksi saat proses pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saat Anak Korban melakukan rekonstruksi semua yang terjadi padanya, lalu ada anggota dari kepolisian yang mengatakan kepada Saksi jika penjelasan Terdakwa berbeda-beda saat melakukan rekonstruksi yang pertama dan kedua, mendengar hal itu Saksi terkejut karena setahu Saksi hanya ada 1 (satu) rekonstruksi;
- Bahwa perbedaannya di posisi duduk Anak Korban, saat reka ulang adegan yang pertama Terdakwa mengatakan Anak Korban berada di depan Terdakwa, lalu saat reka ulang adegan yang kedua Terdakwa mengatakan Anak Korban duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjadi sering menangis, sensitif dan murung setelah peristiwa tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dibawa ke Psikolog dengan bantuan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan sampai sekarang masih melakukan terapi;
 - Bahwa sejak peristiwa tersebut, Anak Korban langsung Saksi pindahkan sekolahnya;
 - Bahwa sekarang Anak Korban bersekolah pesantren di Bekasi bersama kakak Saksi;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah pakaian yang Anak Korban kenakan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Anak Korban dekat dengan Saksi dan sering berkomunikasi tentang kesehariannya;
 - Bahwa Anak Korban sudah sejak kelas 3 (tiga) SD tidur sendiri;
 - Bahwa Anak Korban tidak memiliki handphone sendiri, jika ada tugas dari sekolah ia biasanya meminjam handphone milik ibunya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa

keberatan dan memberi tanggapan dan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa bertemu ketika Saksi menjemput adik Anak Korban pada hari Rabu 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, tidak ada perkataan Saksi yang meminta Terdakwa menjauh, yang ada Saksi mengancam Terdakwa dengan berkata akan membunuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, lalu juga tidak melakukan pada hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 05.15 WIB baik berupa menarik tangan Anak Korban agar duduk dipangkuan Terdakwa, memegang payudara Anak Korban dan mengatakan kecil, memegang paha Anak Korban, mengelus kemaluan Anak Korban, menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menyuruh Anak Korban jongkok, tidak pernah mengatakan berkata apa rasanya pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam teman-teman Anak Korban terkait perbuatan cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya meminta klarifikasi mereka dengan ditemani ustad/ustazah yang lain;
- Bahwa tidak benar ada 2 (dua) kali rekonstruksi karena Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali rekonstruksi;

Terhadap bantahan terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, kecuali tentang keberatan Terdakwa yang mengatakan Saksi pernah mengatakan akan membunuh Terdakwa dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua (Ibu) dari Anak Korban (Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2010;

Halaman 13 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah guru/ustadz yang mengajar di SD IT Annawawi tempat Anak Korban sekolah yang berada di jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SD IT Annawawi sejak kelas 3 (pindahan dari SD Teladan Metro);
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 (3 bulna), sekolah mewajibkan para santri kelas 5 untuk mengikuti program boarding school dimana semua santri menginap di sekolah dan mengikuti kegiatan mengaji dan menghafal Al Quran lalu wajib menyetorkan hafalannya kepada musyrif nya masing-masing dalam kegiatan halaqoh;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 14.30 WIB, seperti biasa Saksi mengantarkan anak Saksi (adik Anak Korban) mengaji ke TK IT Annawawi yang berada di jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro, yang juga merupakan tempat Anak Korban melakukan program boarding school;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban bersama dengan 4 (empat) orang temannya (Anak Saksi Ajeng Nur Asarela alias Alen, Anak Saksi II, Nabila dan Anak Saksi III) datang menemui Saksi dan salah satu teman Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah di pegang-pegang dada nya oleh Terdakwa, kemudian Saksi diajak untuk masuk ke dalam salah satu ruang kelas dan disana Anak Korban menceritakan semuanya kepada Saksi sambil menangis;
- Bahwa Anak Korban korban menceritakan kepada Saksi kalau Terdakwa telah meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB di ruang kelas TK bagian atas IT Anawawi;
- Bahwa kejadian pertama terjadi saat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, ketika Anak Korban menyetorkan menyetorkan hafalannya kepada Terdakwa, Terdakwa memegang paha dan kemaluan Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban dan kejadian kedua terjadi pada hari yang sama pada sore harinya setelah ashar sekira pukul 16.00 WIB saat terjadi kegiatan halaqoh, Terdakwa memegang payudara Anak Korban, lalu kejadian ketiga terjadi pada esok harinya Rabu tanggal 23 Maret 2022 setelah sholat subuh yang juga

Halaman 14 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat kegiatan halaqoh, Terdakwa memegang payudara dari dalam baju Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa mendengar cerita tersebut, Saksi panik dan menangis, kemudian Saksi langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah dan menceritakan kepada suami Saksi, mendengar cerita tersebut suami Saksi langsung pergi ke sekolah untuk menemui pemilik yayasan sekolah dan menjemput adiknya Anak Korban yang tadi Saksi antarkan mengaji;
- Bahwa pulang dari sekolah dan menjemput adiknya Anak Korban dari sekolah, setelah sholat maghrib suami Saksi berbicara empat mata dengan Anak Korban dan meminta Anak Korban agar menceritakan secara detail kejadiannya dan suami Saksi merekam cerita Anak Korban tersebut dengan menggunakan handphone suami Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendengarkan rekaman suara Anak Korban tersebut, disana Anak Korban menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saat ia bersama dengan teman-temannya sedang mengaji di ruang kelas TK IT Annawawi, lalu karena kepanasan mereka melepas jilbab yang mereka kenakan, kemudian datang Terdakwa untuk mengawasi mereka, selanjutnya melihat Terdakwa, Anak Korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan jika Anak Korban mau setoran murojaah, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk setoran di kelas yang berada paling pojok, sedangkan teman-teman Anak Korban yang lain menunggu di luar kelas dekat tangga, lalu saat melakukan setoran Terdakwa mengatakan jika dahulu saat Anak Korban masih kelas 3 (tiga) SD Anak Korban sering minta dipangku Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak percaya dan melanjutkan setorannya, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban tetapi ia menolak dengan berkata akan duduk di kursi saja, tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban duduk terpangku di paha Terdakwa, lalu karena merasa risih Anak Korban mengambil kursi agar ada jarak duduk dengan Terdakwa, lalu Terdakwa duduk di kursi dengan posisi berhadap-hadapan, setelah itu Anak Korban kembali melanjutkan setoran murojaah, lalu Terdakwa meraba paha sebelah kiri dari luar selama 2 (dua) menit, kemudian ia memegang kemaluan dari luar gamis Anak Korban dan menggesek gesekkan tangannya di kemaluan Anak Korban, lalu karena merasa takut Anak



Korban segera menyelesaikan setoran murojaah dan keluar dari ruang kelas;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, pada saat kegiatan setoran bersama teman-teman dimana ada bergabung kelas lain dikarenakan Saksi Saksi III yang mengajar di kelas lain itu berhalangan, saat itu Anak Korban duduk bersebelahan dengan Terdakwa dengan posisi dagu Anak Korban menempel di meja, kemudian pada saat ada anak lain sedang sibuk dengan hafalannya masing-masing, Terdakwa meremas payudara kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu pada sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban menceritakan peristiwa yang ia alami kepada temannya yang bernama Anak Saksi Ajeng Nur Asarela atau Alen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.15 WIB, pada saat kegiatan mengaji sehabis subuh, Terdakwa berkata kepada para santri untuk pindah tempat belajar agar berganti suasana, lalu mereka semua pindah ke ruangan TK atas bagian pojok, lalu Anak Korban duduk dan menaruh meja kecil di pahanya, tetapi Terdakwa menyuruhnya untuk meletakkan meja kecil tersebut ke belakang, lalu Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dan berkata 'kecil', dari dalam baju menggunakan tangan kanannya, setelah itu tangan Terdakwa berada di samping meja masuk ke dalam rok dan menggesekan tangannya ke kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban, kemudian mengarahkannya untuk memegang alat kelamin Terdakwa, lalu ia juga menekan-nekan tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban menarik tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa memegang paha Anak Korban dengan berkata "gituin", tetapi Anak Korban tidak menuruti perkataannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok Anak Korban dari atas rok, dan Terdakwa memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu yang dirasakan Anak Korban jari Terdakwa masuk sedalam ruas atas jari tangannya, lalu Terdakwa berkata "apa rasanya", tetapi Anak Korban tidak menjawabnya, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Anak Korban setoran terakhir dengan Terdakwa, saat itu Anak Korban meminta temannya yang bernama Anak Saksi V untuk menemaninya di kelas, tetapi Anak Saksi V tidak mau dengan alasan mau bersiap-siap sekolah, kemudian saat Anak Saksi Saffa Andzwa alias Azwa sudah keluar dari kelas, Terdakwa berjalan ke arah belakang dan berkata "Qis jongkok, jongkok", akan tetapi Anak Korban Saksi tidak



menghiraikan perkataan Terdakwa dan tetap melanjutkan setorannya, lalu setelah setoran selesai, Anak Korban langsung mengambil botol minuman dan Al Quran, lalu pergi dari ruangan tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi II, Nabila dan Anak Saksi III;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengatakan sesaat setelah kejadian tersebut, ketika Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa setelah itu suami Saksi langsung mengirimkan hasil rekaman suara Anak Korban kepada Saksi VI (pemilik yayasan), lalu pada esok harinya hari Kamis tanggal 23 Maret 2022, Saksi bersama suami Saksi dan kakak Saksi pergi ke rumah Saksi VI, sesampainya di sana bertemu Saksi VI, istrinya yang bernama Saksi VII dan Terdakwa, namun di sana tidak terjadi penyelesaian permasalahan karena Saksi VI dan Saksi VII malahan membela Terdakwa dan mengatakan jika Anak Korban sering berperilaku kurang sopan, lalu Terdakwa pun menyangkal semua perbuatannya dengan bersumpah, lalu saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika memang terjadi sesuatu hal kepada Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi marah dan pulang ke rumah dengan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi VI juga mengatakan jika pernah ada kejadian Anak Korban berperilaku tidak sopan kepadanya, yaitu saat Saksi VI sedang membereskan buku ke rak di Masjid Sekolah, Anak Korban tiba-tiba muncul dihadapannya dari bawah lalu berdiri sangat dekat di hadapan Saksi VI, kemudian ikut membantu membereskan buku-buku tersebut, lalu Terdakwa saat itu juga mengatakan Anak Korban suka melihat video porno, lalu saat melihat ada kucing kawin Anak Korban pernah berkata horny, mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan marah dengan tanggapan dari pihak yayasan atas permasalahan ini;
- Bahwa selanjutnya setelah zuhur Saksi VI menghubungi suami Saksi, dan mengatakan Saksi VII ingin menemui Anak Korban, lalu sesampainya mereka di rumah, mereka menemui Anak Korban, lalu mereka merayu Anak Korban untuk datang ke acara wisuda pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022, lalu setelah di rayu Anak Korban berkata bersedia datang di acara wisuda asalkan Terdakwa tidak ada di sana, kemudian Saksi VII mengatakan akan mengusahakan agar Terdakwa tidak berada di sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika acara wisuda tersebut, saat Anak Korban pergi buang air kecil bersama beberapa orang temannya, Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa teman-teman Anak Korban diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi pergi ke Polres melaporkan perbuatan Terdakwa dan kemudian terhadap Anak Korban dilakukan visum di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung;
 - Bahwa Anak Korban tidak berteriak atau melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban takut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sejak saat itu Anak Korban tidak pernah lagi ke sekolah dan Saksi memindahkan sekolah Anak Korban ke sekolah SD Nurul Hadi, karena Anak Korban merasa trauma;
 - Bahwa sampai dengan hari ini Anak Korban masih melakukan konsultasi dan terapi ke Psikolog dengan bantuan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
 - Bahwa saat ini Anak Korban sekolah di SMP IT Al Wildan 15 Bekasi bersama dengan kakak Saksi;
 - Bahwa Anak Korban sudah menstruasi sejak kelas 4 SD dan perawakan Anak Korban lebih besar dari pada teman-teman seumurnya, dengan payudara yang baru tumbuh;
 - Bahwa mengenai barang bukti yang perlihatkan dipersidangan, adalah benar milik Anak Korban yang digunakan Anak Korban saat kejadian;
 - Bahwa Anak Korban tidak memiliki handphone sendiri, jika ada tugas dari sekolah ia biasanya meminjam handphone Saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, lalu juga tidak melakukan pada hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 05.15 WIB baik berupa menarik tangan Anak Korban agar duduk dipangkuan Terdakwa, memegang payudara Anak Korban dan mengatakan kecil, memegang paha Anak Korban, mengelus kemaluan Anak Korban, menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menyuruh Anak Korban jongkok, tidak pernah mengatakan berkata apa rasanya pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam teman-teman Anak Korban terkait perbuatan cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya meminta klarifikasi saja;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 18 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



3. **Anak Korban**, dengan didampingi orangtuanya, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2010;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru/ustadz sekolah dan mengaji Anak Korban di SD IT Annawawi yang berada di jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Korban tidak bersedia bertemu dengan Terdakwa karena Anak Korban masih merasa trauma dan takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 dan hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, di salah satu kelas TK IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro, Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban dan meraba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jari nya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang mengikuti program boarding school selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban bersama dengan teman-teman sedang mengaji di ruang kelas TK IT Annawawi, lalu karena kepanasan Anak Korban dan teman-temannya melepas jilbab yang dikenakan, kemudian datang Terdakwa untuk mengawasi, selanjutnya Anak Korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan Anak Korban mau setoran murojaah, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk setoran di kelas yang berada paling pojok, sedangkan teman-teman Anak Korban yang lain menunggu di luar kelas dekat tangga, lalu saat melakukan setoran Terdakwa mengatakan jika dahulu saat Anak Korban masih kelas 3 (tiga) SD Anak Korban sering minta dipangku Terdakwa, tetapi Anak Korban tidak percaya dan melanjutkan setoran, kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban supaya Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa, tetapi Anak Korban menolak dengan berkata akan duduk di kursi saja, tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban duduk terpangku di paha Terdakwa, lalu karena merasa risih Anak Korban mengambil kursi lain, lalu Terdakwa duduk di kursi dengan posisi berhadap-hadapan, setelah itu Anak Korban kembali melanjutkan setoran murojaah, lalu Terdakwa meraba paha sebelah kiri Anak Korban dari luar selama 2 (dua) menit, kemudian ia memegang kemaluan dari luar gamis Anak Korban dan menggesek gesekkan tangannya di kemaluan Anak Korban, lalu karena merasa takut Anak



- Korban segera menyelesaikan setoran murojaah Anak Korban dan keluar dari ruang kelas;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya setelah sholat ashar, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat kegiatan halaqoh bersama teman-teman dimana kelas Anak Korban digabungkan dengan kelas Terdakwa Saksi III yang menjadi musyrif kelompok Anak Korban sedang berhalangan, saat itu Terdakwa dan para santri duduk dilantai/lesehan, Anak Korban mengambil meja kecil yang biasa digunakan oleh para santri untuk halaqoh dan Anak Korban duduk di sisi sebelah kanan meja Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menaruh meja kecil tersebut ke belakang sehingga Anak Korban menjadi satu meja dengan Terdakwa, lalu saat Anak Korban dan teman-teman Anak Korban sibuk dengan hafalannya masing-masing, Terdakwa meremas payudara kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan dan saat itu Anak Korban meletakkan dagu nya di atas meja sehingga dapat menutupi tangan Terdakwa dari penglihatan teman-teman Anak Korban yang berada disana dan saat itu Anak Korban tidak ada melakukan setorannya;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban menceritakan peristiwa yang Anak Korban alami tersebut kepada teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi I;
 - Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.15 WIB, pada saat kegiatan halaqoh sehabis subuh, Terdakwa berkata kepada para santri untuk pindah tempat belajar agar berganti suasana, lalu pindah ke ruangan TK atas bagian pojok, lalu Anak Korban duduk dan menaruh meja kecil di paha Anak Korban, tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meletakkan meja kecil tersebut ke belakang, lalu Terdakwa duduk di sebelah Anak Korban dan menyuruh Anak Korban maju mendekat meja yang guru yang digunakan Terdakwa, kemudian Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa disisi sebelah kanan Terdakwa, saat itu Anak Korban menggunakan mukena, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam mukena dan baju Anak Korban dan meremas payudara sebelah kiri Anak Korban dan berkata 'kecil', setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan disuruh menekan-nekan kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa contohkan dengan menekan-nekan paha Anak Korban dengan mengatakan "gituin", namun Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa dan menarik kembali tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dari dalam mukena yang Anak Korban gunakan, lalu masuk memasukkan



tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban melalui atas rok yang Anak Korban gunakan, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya di kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari nya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan menanyakan kepada Anak Korban “gimana rasanya”, tapi Anak Korban tidak menjawab, dan saat terakhir Terdakwa juga ada menyuruh Anak Korban untuk jongkok, namun Anak Korban tidak mengikuti kemauan Terdakwa dan tetap melanjutkan setorannya;

- Bahwa saat itu Anak Korban menyeter hapalan nya mendapat giliran yang terakhir, dan saat itu banyak teman-teman Anak Korban yang sudah kembali ke asrama untuk persiapan mandi akan sekolah, namun Anak Korban sempat meminta salah seorang temannya yaitu Anak Saksi Andzwa untuk menemani, namun Anak Saksi Andzwa menolak karena mau siap-siap ke sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan kemaluannya perih saat buat air kecil, kemudian saat di sekolah, yang kebetulan sedang ada pelajaran kosong, Anak Korban menceritakan yang telah dialaminya kepada teman-temannya yaitu Anak Saksi Ajeng Nur Asarela alias Alen, Anak Saksi II, Nabila dan Anak Saksi III sambil menangis;
- Bahwa pada siang hari sekira jam 15.30, Ibu Anak Korban datang, kemudian teman-teman Anak Korban memanggil Ibu Anak Korban dan menyampaikan bahwa Anak Korban telah di pegang-pegang dadanya oleh Terdakwa, kemudia Ibu Anak Korban di bawa ke suatu ruang kelas, Anak Korban kemudian menceritakan semua yang sudah Anak Korban alami, Ibu Anak Korban sangat kaget dan langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Anak Korban tidak mau lagi datang kesekolah tersebut karena Anak Korban takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa dan akhirnya Anak Korban pindah ke sekolah SD Nurul Hadi sampai kelas 6 dan saat ini Anak Korban sudah kelas 7 dan sekolah di salah satu pesantren yang berada di dekat rumah tante Anak Korban yang berada di Bekasi;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah, Ibu Anak Korban menceritakan semua kejadian tersebut kepada Bapak Anak Korban sambil menangis, kemudian Bapak Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa setelah kembali ke rumah, setelah sholat maghrib, Bapak Anak Korban meminta Anak Korban untuk menceritakan semua kejadian tersebut, lalu Anak Korban menceritakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Saksi VI dan isterinya datang menemui Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk hadir saat acara wisuda pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, dan Anak Korban bersedia hadir dengan syarat Terdakwa tidak ada di sekolah, karena Anak Korban takut dan trauma dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pindah ke sekolah SD IT Annawawi sejak duduk di kelas 3 SD, sebelumnya Anak Korban pindahan dari SD Teladan;
- Bahwa saat kejadian yang kedua dan yang ketiga, itu dilakukan Terdakwa saat kegiatan halaqoh bersama-sama dengan teman Anak Korban, dengan posisi tema-teman Anak Korban membuat 2 shaf lurus di depan Terdakwa saling berhadapan, dengan menggunakan meja kecil masing-masing, dan jika ada yang siap dengan hafalannya, dipersilakan untuk maju ke hadapan Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada teman-teman Anak Korban yang memperhatikan perbuatan Terdakwa, karena saat itu teman-teman Anak Korban sibuk dengan hafalannya masing-masing;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak berkata apa apa kepada Anak Korban, tapi Terdakwa memberi isyarat (menempelkan jari tangan ke bibirnya dan berkata "ssttt" kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Anak Korban merasa Terdakwa baik, perhatian, ramah dan penyayang dan Terdakwa pernah mengatakan Anak Korban cantik dan sudah menganggap Anak Korban seperti anaknya, lalu Anak Korban juga pernah digendong Terdakwa;
- Bahwa selama kegiatan boarding, Terdakwa sering masuk ke lingkungan asrama tempat tinggal santri putri, dimana seharusnya itu tidak boleh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan kekerasan dan ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban takut;
- Bahwa saat sedang acara wisuda, Anak Korban ingin buang air kecil, kemudian Anak Korban pergi, lalu di sana Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi Ajeng Nur Asarela alias Alen, Anak Saksi II Putri, Anak Nabila dan Anak Saksi III, lalu mereka bercerita jika mereka diancam oleh Terdakwa tentang perbuatan cabul yang terjadi pada Anak Korban, selanjutnya setelah kembali ke acara wisuda Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada ayah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak berteriak atau melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Anak Korban takut Terdakwa akan melakukan perbuatan lebih dari yang telah ia lakukan kepada Anak Korban;

Halaman 22 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan adalah benar pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa reka adegan pada proses rekonstruksi versi Anak Korban (Majelis Hakim memperlihatkan foto rekonstruksi pada Anak korban, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa) adalah benar dan versi Terdakwa tidak benar;
 - Bahwa Anak Korban tidak mempunyai handphone baik di rumah maupun saat di sekolah, jika ada tugas sekolah Anak Korban biasanya menggunakan handphone ibu Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah ada perasaan suka kepada Terdakwa sebagai lawan jenis;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Saksi VI, yang merupakan teman sekolah Anak Korban di Annawawi, dan Anak Korban mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Saksi VI saat Anak Korban kelas VI (enam), yang isi pesan WhatsApp tersebut ada pertanyaan dari Anak Saksi VI "kenapa kamu keluar", lalu Anak Korban menjawab "masak kamu ga tau", lalu Anak Saksi VI mengatakan "apa karena itu? benarkah?", lalu Anak Korban menjawab "ya benarlah kalau ga kenapa aku keluar, kalau ga percaya ya sudah" (keterangan tambahan Anak Korban pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan menggunakan sambungan telekomunikasi video jarak jauh (*teleconference*);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa

membantah dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, lalu juga tidak melakukan pada hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 05.15 WIB baik berupa menarik tangan Anak Korban agar duduk dipangkuan Terdakwa, memegang payudara Anak Korban dan mengatakan kecil, memegang paha Anak Korban, mengelus kemaluan Anak Korban, menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, menyuruh Anak Korban jongkok, tidak pernah mengatakan berkata apa rasanya pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi isyarat (menempelkan jari tangan ke bibir Terdakwa) dan berkata "ssttt" kepada Anak Korban;
- Bahwa tidak benar pada Rabu 23 Maret 2022 pukul 05.15 WIB Anak Korban belum siap hafalan sehingga menunggu sampai yang terakhir;
- Bahwa tidak benar Anak Korban hafalan yang terakhir karena saat itu masih ada Anak Saksi V dan Anak Saksi IV sampai Anak Korban selesai melakukan hafalan;

Halaman 23 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa tidak menyuruh para santri untuk pindah mengaji dengan alasan untuk ganti suasana, tetapi untuk supaya para santri lebih cepat fokus belajar, karena jika belajar di Masjid biasanya banyak para santri yang mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam teman-teman Anak Korban terkait perbuatan cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya meminta klarifikasi mereka dengan ditemani ustad/ustazah yang lain; Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi I, dengan didampingi oleh wali nya, telah memberikan keterangan tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 26 Juli 2011;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban merupakan teman sekolah di SD IT Annawawi yang terletak di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru/ustadz sekolah dan mengaji di SD IT Annawawi;
- Bahwa saat kelas 5 SD Anak Saksi mengikuti program boarding school selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.45 WIB, saat berada di Masjid, Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban telah dipegang-pegang dadanya dan kemaluannya saat sedang setoran dan halaqoh di ruang kelas TK IT Annawawi yang paling pojok lantai 2, kejadian pertama sekira pukul 15.00 Wib sebelum sholat Ashar dan kejadian kedua pada saat halaqoh bersama setelah sholat ashar;
- Bahwa Anak Korban hanya menceritakan kejadian tersebut hanya kepada Anak Saksi saja, teman-teman yang lain belum ada yang mengetahuinya;
- Bahwa kemudian esok hari nya Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira jam 09.00 Wib, saat ada pelajaran kosong ketika berada di kamar mandi sekolah, Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi, Anak Saksi II, Nabila dan Anak Saksi III bahwa pada saat halaqoh selesai sholat subuh tadi, Terdakwa kembali memegang payudara dan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita seperti mau menangis dan terlihat seperti ada rasa takut kepada Terdakwa dan takut jika ada orang lain yang mendengar cerita Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, waktu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi

Halaman 24 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



dan teman-teman yang lain sedang hapalan di ruang kelas TK IT Annawawi, kemudian datang Terdakwa untuk mengawasi, selanjutnya melihat Terdakwa, Anak Korban memakai jilbabnya dan menghampiri Terdakwa, lalu mengatakan akan setoran murojaah, lalu saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk setoran di kelas yang berada paling pojok, lalu saat itu menurut cerita Anak Korban, Terdakwa memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, namun Anak Saksi tidak melihat karena Anak Saksi dan yang lainnya menunggu di luar kelas, dimana Anak Saksi berada di dekat tangga bersama dengan Anak Syifa dan Anak Saksi II Putri;

- Bahwa seingat Anak Saksi, Anak Korban saat itu ada sekitar 15 menit setoran hafalan kepada Terdakwa lebih kurang perkiraan sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) juz dan seingat Anak Saksi pintu ruang kelas dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kejadian kedua yaitu setelah ashar sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa menggantikan Saksi III, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, saat sedang halaqoh bersama-sama, dimana Anak Korban duduk berdekatan dengan Terdakwa, namun Anak Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, karena Anak Saksi dan teman-teman lainnya sibuk dengan hafalan nya masing-masing, dan posisi duduk anak-anak saat itu adalah membentuk 2 shaf di depan Terdakwa dengan posisi shaft sebelah kanan Terdakwa berhadap-hadapan dengan shaf sebelah kiri Terdakwa, sehingga saat menghafal, para santri tidak ada yang memperhatikan Terdakwa maupun Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga, Anak Korban bercerita jika pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 05.15 WIB, pada saat kegiatan mengaji sehabis subuh, saat itu Terdakwa berkata kepada para santri untuk pindah tempat belajar ke ruang tamu rumah Terdakwa, tetapi kemudian mereka pindah kembali ke ruangan TK IT Annawawi bagian atas pojok agar berganti suasana, lalu Anak Korban bercerita saat itu ia setoran paling terakhir, dimana waktu itu masih ada Anak Saksi V dan Anak Saksi IV, kemudian Anak Saksi V dan Anak Saksi IV pergi mengambil air minum di Masjid, saat itu Anak Saksi IV masih melakukan setoran, kemudian setelah itu Anak Saksi V kembali, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, saat Anak Korban masih setoran ia meminta Anak Saksi V untuk menemaninya yang masih setoran, tetapi Anak Saksi V tidak mau menemaninya dengan alasan mau siap-siap ke sekolah, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi V pergi, selanjutnya saat itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian yang ketiga, Anak Saksi saat itu sedang berada di Masjid melaksanakan ujian ditempat yang berbeda dengan Anak Korban, sehingga Anak Saksi tidak melihat Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Anak Saksi menyarankan Anak Korban untuk menceritakan kepada orang tua Anak Korban tentang apa yang sudah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada siang hari nya, sekitar pukul 14.30 Wib, Ibu Anak Korban datang kesekolah mengantarkan adik Anak Korban untuk mengaji, kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi II, Anak Nabila dan Anak Saksi III serta Anak Korban pergi menemui Ibu Anak Korban, kemudian Anak Saksi menyampaikan kepada Ibu Anak Korban kalau Terdakwa telah memegang megang dada Anak Korban, kemudian Ibu Anak Korban diajak masuk ke dalam salah satu ruang kelas yang sedang kosong di dekat koperasi, dan disana Anak Korban menangis dan memeluk Ibunya dan menceritakan kepada Ibu nya semua perbuatan Terdakwa;
- Bahwa mendengar cerita tersebut, Anak Korban langsung dibawa pulang oleh Ibu Anak Korban tanpa sepengetahuan ustadz/ustadzah pengurus sekolah;
- Bahwa sore harinya setelah makan sore dan hendak mau kembali ke asrama, Anak Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi, kenapa Anak Korban pulang, tapi Anak Saksi menjawab tidak tahu, dan Anak Saksi melihat Terdakwa seperti ada rasa khawatir atau cemas;
- Bahwa Anak Korban adalah termasuk anak yang cepet hapalannya, anak yang ceria dan aktif dan Anak Korban juga terlihat lebih dekat dan akrab dengan Terdakwa dibandingkan dengan Anak Saksi dan para santri lainnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat Anak Korban iseng menggelitik Terdakwa dengan menusuk pinggang Terdakwa satu kali dengan jarinya saat Terdakwa terlihat tertidur waktu Terdakwa mendengarkan setoran hafalan dari para santri, selain itu Anak Saksi juga pernah melihat Terdakwa di pijit pundaknya oleh Anak Korban saat di ruang kelas, waktu itu Anak Saksi dan teman-teman lainnya sedang menghafal, namun Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban di pangku oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban tidak memiliki pacar namun Anak Korban pernah bercerita bahwa dia ada menyukai salah seorang anak lelaki yang sebaya dan setahu Anak Saksi, Anak Korban tidak pernah mengatakan kalau dia menyukai Terdakwa atau mengagumi Terdakwa, tapi memang Anak Korban terlihat lebih dekat dan supel dengan siapa pun termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut, Anak Korban tidak lagi bersekolah di SD IT Annawawi dan Anak Saksi melihat sikap Terdakwa setiap mengajar selalu berusaha untuk meyakinkan Anak Saksi dan para santrinya dengan cara menanyakan apakah Anak Saksi dan teman-teman lainnya percaya dengan cerita dan tuduhan Anak Korban, dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, karena jika benar itu terjadi pastilah Terdakwa sudah pergi dan tidak mengajar lagi di sekolah ini, bahkan karena terlalu seringnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut hingga Anak Saksi merasa bosan mendengarnya karena selalu di bahas hingga kelas 6;
- Bahwa selain Terdakwa, juga ada Ustadz Azam dan Ustadz Ilham yang juga sering berusaha meyakinkan Anak Saksi dan teman-teman lainnya kalau Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa mengenai tempat duduk saat halaqoh bersama, biasanya para santri menyusun 2 baris berhadapan dan posisi ustadz berada di tengah bagian depan, tapi sering juga ada anak-anak yang duduk di sebelah ustadz, termasuk Anak Korban juga pernah duduk di sebelah Terdakwa sambil menunggu giliran setoran, namun tidak ada perintah dari Terdakwa untuk duduk di sebelah Terdakwa, semua hanya berdasarkan kemauan dari para santri sendiri dan bagi yang sudah siap untuk setoran hafalannya, dapat maju ke hadapan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan halaqoh pada hari Selasa 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib diikuti oleh 2 kelompok dengan ustadz Terdakwa, karena saksi Saksi III yang seharusnya mengajar dikelompok Anak Korban sedang berhalangan hadir;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar ada para santri yang lain yang di pegang-pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa secara fisik, Anak Korban memang terlihat jauh lebih besar dan lebih dewasa dibandingkan dengan Anak Saksi dan teman-teman

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lainnya, sehingga Anak Korban dijadikan sebagai ketua kelompok dan setahu Anak Saksi, Anak Korban sudah mendapatkan menstruasi sejak kelas 4 SD;

- Bahwa Anak Korban juga pernah bercerita suka menonton drama korea bersama Ibu dan adiknya dan Anak Korban katanya juga punya buku komik porno yang isinya ada gambar orang sedang ciuman;
- Bahwa Peksos pernah melakukan asesmen terhadap Anak Saksi pada tanggal 22 Februari 2023 dengan salah satu hasil evaluasi adalah pernyataan dari Anak Saksi yang menyatakan bahwa Anak Saksi tidak mempercayai cerita Anak Korban dan tetap percaya dengan Terdakwa karena Anak Saksi berpikiran bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut sedangkan saat itu kondisi kelas dalam keadaan ramai;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa

ada yang keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, lalu juga tidak melakukan pada hari Rabu 23 Maret 2022 pukul 05.15 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB Anak Korban tidak setoran hafalan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) juz, melainkan hanya 1 (satu) halaman;
- Bahwa tidak benar pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB saat Anak Korban setoran hafalan pintu kelas TK IT Annawawi dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa terkait bantahan dari Terdakwa, Anak Saksi menyatakan bahwa tidak tahu pasti tentang berapa banyak setoran hafalan yang disampaikan Anak Korban saat kejadian tanggal 22 Maret 2022 sebelum ashar tersebut dan mengenai pintu saat itu memang seingat Anak Saksi dalam keadaan sedikit tertutup dan terkait keterangan lainnya Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Anak Saksi II, telah memberikan keterangan tanpa sumpah dengan

didampingi oleh Ibu nya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 9 Agustus 2011;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban merupakan teman sekolah di SD IT Annawawi yang terletak di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro sejak kelas 3 SD karena Anak Korban pindahan dari SD lain;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru/ustadz sekolah dan mengaji di SD IT Annawawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kelas 5 SD Anak Saksi mengikuti program boarding school selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa mulanya Anak Saksi tidak mengetahui apa yang sudah dialami oleh Anak Korban, Anak Saksi mengetahui ketika Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira jam 10.00 Wib saat jam pelajaran kosong, Anak Saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah memegang-megang payudara dan kemaluan Anak Saksi saat kegiatan halaqoh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB di ruang kelas lantai 2 TK IT Annawawi, kemudian Anak Saksi menyarankan kepada Anak Korban untuk memberitahukan apa yang sudah Anak Korban alami tersebut kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa selain kepada Anak Saksi, yang mendengarkan Anak Korban bercerita saat itu adalah Anak Saksi I, Anak Nabila, Anak Saksi III dan Anak Saksi melihat Anak Korban terlihat biasa saja saat menceritakan kejadian tersebut, tidak menangis dan tidak terlihat takut;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 14.30 WIB, ibu Anak Korban datang ke sekolah untuk menghantarkan adiknya Anak Korban mengaji, lalu Anak Saksi bersama Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Nabila dan Anak Saksi III menemui ibu Anak Korban, lalu mengajaknya ke ruang kelas TK IT Annawawi dekat koperasi, kemudian di sana Anak Saksi menceritakan jika Anak Korban dipegang dadanya oleh Terdakwa, lalu saat itu Anak Korban memeluk ibunya dan bercerita sambil menangis jika pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Anak Korban dipegang payudaranya dari luar pakaian yang dikenakannya oleh Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, kemudian ibu Anak Korban mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban memang ada setoran hafalan dengan Terdakwa pada Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ruang kelas paling pojok lantai 2 TK IT Annawawi, saat itu Terdakwa datang ke ruang kelas TK bagian atas untuk mengawasi para santri, karena itu bukan merupakan waktunya setoran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan pasti posisi duduk Anak Korban dan Terdakwa karena saat itu Anak Saksi berada di tangga yang letaknya jauh dari di ruang kelas pojok tempat Anak Korban

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan setoran kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00;

- Bahwa Anak Saksi juga mengikuti kegiatan halaqoh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB namun saat itu Anak Saksi tidak melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban meskipun berada di ruangan yang sama, karena posisi Anak Saksi agak jauh dari Anak Korban sehingga Anak Saksi tidak memperhatikan Anak Korban dan Anak Saksi sibuk dengan hafalan Anak Saksi sendiri dan saat itu Anak Saksi tidak melakukan setoran karena Anak Saksi belum siap;
- Bahwa hari itu 2 (dua) kelompok mengaji yang dijadikan satu, yang satu dengan Terdakwa, yang satu lagi mengaji dengan saksi Saksi III;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.00 WIB waktu subuh Anak Saksi satu kelompok sama Anak Korban, dan Anak Korban duduk di samping sebelah kiri Anak Saksi, dan Terdakwa duduk di samping sebelah kiri Anak Korban, Anak Saksi setoran mendapat giliran ditengah-tengah, setelah setoran Anak Saksi masih menunggu anak-anak yang lain setoran sampai pukul jam 07.00 WIB, lalu setelah itu Anak Saksi kembali ke asrama untuk persiapan sekolah dan saat Anak Saksi meninggalkan kelas, waktu itu masih ada Anak Korban, Anak Saksi V dan Anak Saksi IV yang belum melakukan setoran hafalan;
- Bahwa secara fisik, Anak Korban memang jauh lebih besar dan terlihat lebih dewasa dibandingkan dengan Anak Saksi dan teman-teman lainnya yang sebaya, gaya bicaranya tidak sama dengan yang lain, ia berbicara lebih kasar, dan ia pernah melakukan pembullying seperti tidak mau menemani dan mengucilkan temannya karena menyukai cowok yang juga di taksir oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah membawa 2 (dua) buku komik, yang satu buku komik biasa dan satunya lagi merupakan buku komik dewasa ke sekolah, Anak Saksi pernah membaca buku komik biasa yang dibawa Anak Korban, lalu sempat memegang komik dewasa dan mau membaca tetapi tidak boleh membacanya karena Anak Saksi terbilang masih kecil dan di buku komik tersebut katanya yang ada adegan ciuman;
- Bahwa sikap Anak Korban terhadap Terdakwa di sekolah kalau bicara suka dengan berteriak-teriak, bercandaan, tidak sopan, pernah mengelitik Terdakwa waktu Terdakwa terlihat ngantuk di kelas dengan menusukkan satu jarinya ke tubuh Terdakwa;

Halaman 30 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya setelah Makan sore saat hendak kembali ke asrama, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa menanyakan kepada Anak Saksi kenapa Anak Korban pulang, tetapi Anak Saksi mengatakan Anak Saksi tidak mengetahui alasan Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa adalah ustadz yang baik namun akan marah jika para santrinya membantah dan tidak menurut dan Terdakwa suka memberikan Anak Saksi uang untuk jajan;
- Bahwa tidak ada perbedaan kedekatan para santri dengan Terdakwa, semua sama saja;
- Bahwa posisi duduk para santri saat itu duduk di sebelah kanan dan kiri Terdakwa, berbaris memanjang ke depan meja Terdakwa, sedangkan santri yang sudah hafal dan akan setoran menghadap Terdakwa untuk setoran hafalan, namun tidak ada peraturan yang melarang para santri duduk berdekatan dengan duduk disamping guru atau ustad saat halaqoh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Anak Saksi apakah percaya ia melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban duduk di samping Terdakwa selama setoran;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan Anak Korban duduk dekat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB saat setoran;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban pulang bersama ke asrama setelah hafalan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban dekat, suka bercerita dan satu kelompok bermain;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diperlihatkan video-video oleh Anak Korban;
- Bahwa tidak diperbolehkan memegang handphone di sekolah;
- Bahwa Anak Korban suka bercerita ia suka menonton drama korea;
- Bahwa Anak Korban tidak suka berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita jika ia pernah dipegang-pegang payudara oleh Terdakwa di Masjid;
- Bahwa tidak diperbolehkan para santri duduk di meja guru;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengingat apakah ada kursi plastik, kursi kayu, kursi besi dari stainless di dalam kelas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah para santri yang mengikuti setoran hafalan pada hari Selasa 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB ada sejumlah 30 (tiga puluh) orang santri bukan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) santri;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa, Anak Saksi membenarkan keberatan dari Terdakwa;

6. Anak Saksi III dengan didampingi oleh Ibu nya telah memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 19 September 2010;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban merupakan teman sekolah di SD IT Annawawi yang terletak di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro sejak kelas 3 SD karena Anak Korban pindahan dari SD lain;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah guru/ustadz sekolah dan mengaji di SD IT Annawawi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sama-sama santri Terdakwa dan satu kelompok Halaqoh di SD IT Annawawi;
- Bahwa Anak Saksi lupa cerita Anak Korban kapan dan dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan, seingat Anak Saksi terjadi saat mengikuti boarding school;
- Bahwa Anak Saksi mengikuti program boarding school selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Anak Korban menceritakannya kepada Anak Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa selain Anak Saksi yang mendengarkan langsung adalah Anak Saksi II Putri, Anak Nabila dan Anak Saksi Ajeng alias Alen;
- Bahwa Anak Korban menceritakan Terdakwa memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban saat Anak Korban setoran kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saat halaqoh di hari yang sama pukul 16.00 WIB dan halaqoh setelah sholat subuh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa saat menceritakan kejadian tersebut Anak Korban menangis dan teman-teman yang mendengarkan cerita Anak Korban juga menangis, lalu saat Anak Korban pergi Anak Saksi hanya ikut-ikutan menangis karena yang lain juga menangis;
- Bahwa kemudian saat Ibu Anak Korban datang kesekolah pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira jam 14.30 Wib, teman-teman Anak Saksi dan Anak Korban menceritakan apa yang sudah dialami oleh Anak Korban;

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak ikut menceritakan perbuatan Terdakwa kepada kepada ibu Anak Korban karena Anak Saksi menunggu di depan ruangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 saat itu ada Anak Saksi II Putri, Anak Ajeng alias Alen, Anak Nabila, yang ikut ke ruang TK menceritakan perbuatan Terdakwa, kemudian ibu Anak Korban mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak Korban pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB ada menyampaikan setorannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB Anak Saksi dan Anak Korban mengikuti kegiatan Halaqoh, dimana pada hari itu 2 (dua) kelompok dijadikan satu dengan kelas Terdakwa, dikarenakan saksi Saksi III berhalangan mengajar dan Anak Saksi tidak mengetahui dengan pasti posisi duduk Anak Korban dan Terdakwa, dan Anak Saksi juga tidak mengetahui apakah Anak Korban setoran saat itu, karena Anak Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa posisi duduk para santri saat itu duduk di sebelah kanan dan kiri Terdakwa, berbaris memanjang berhadapan ke depan meja Terdakwa, sedangkan santri yang sudah hafal dan akan setoran menghadap Terdakwa untuk setoran hafalan dan Anak Saksi lupa dimana posisi Anak Korban duduk saat itu;
- Bahwa setelah sholat subuh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Anak Saksi tidak mengikuti kegiatan Halaqoh yang sama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban suka membully temannya, Anak Saksi IV pernah menangis karena dibully Anak Korban, dengan mengatakan Anak Saksi IV sasimo, gampang suka anak lelaki, lalu mengatakan Anak Saksi IV pelakor yang suka mengambil cowok orang lain dimana Anak Korban juga menyukai cowok yang sama dengan Anak Saksi IV, dimana awal-awal sekolah Anak Korban menyukai anak santri laki-laki bernama Anak Safik, lalu dipertengahan Anak Korban menyukai Anak Saksi VI;
- Bahwa perilaku Anak Korban di Sekolah manja, genit dan bukan hanya manja ke Terdakwa saja tetapi ke Ustad lainnya juga yang Anak Saksi nilai dari cara bicara dan kata-kata Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah bermain ke rumah Anak Korban saat Anak Korban mau pindah sekolah, Anak Saksi diajak ke kamar Anak Korban, lalu Anak Saksi diperlihatkan buku komik percintaan, diperlihatkan

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gambar ciuman di buku komik, lalu diberitahu judul video porno, kemudian setelah Anak Saksi pulang karena penasaran Anak Saksi mencari dan benar ternyata itu adalah video porno;
- Bahwa Anak Korban pernah membawa buku komik percintaan ke Sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi berfikir Terdakwa difitnah oleh Anak Korban, Anak Saksi berpikir seperti itu sejak Anak Saksi menyimpulkan sendiri dari cerita teman-teman Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi termasuk kelompok Anak Korban tetapi tidak terlalu dekat, tetapi terkadang saling curhat namun Anak Saksi tidak selalu bersama-sama dengan Anak Korban karena tidak satu kelompok mengaji dan Anak Saksi tidak pernah satu kelompok mengaji dengan Anak Korban;
 - Bahwa besok harinya setelah mengetahui Anak Korban dibawa ibunya pulang, saling bercerita dengan teman-teman, lalu Anak Saksi V mengatakan tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa saksi lupa dengan keterangan dibacakan keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2022 poin 11 (sebelas) Anak Saksi menerangkan: "Saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban ada di dalam kelas tersebut, Anak Saksi melihat Anak Korban setoran bacaan Alquran dengan Ustad Mukhlis (Terdakwa)";
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan yang dibacakan keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 24 Oktober 2022 poin 12 (dua belas) Anak Saksi menerangkan: "Anak Saksi melihat Anak Korban duduk di pojok kanan Ustad Mukhlis (Terdakwa) saat setoran hafalan";
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat siapa yang duduk di samping Anak Korban saat setoran;
 - Bahwa Anak Saksi tidak ingat pakaian yang dipakai Anak Korban saat itu;
 - Bahwa saat menunggu setoran, posisi duduk santri lainnya duduk mengantri di belakang santri yang sedang melakukan setoran;
 - Bahwa Anak Saksi diperlihatkan foto rekonstruksi kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib, dan anak saksi tidak pernah melihat posisi duduk Anak Korban dan Terdakwa seperti foto rekonstruksi tersebut;
 - Bahwa menurut Anak Saksi Terdakwa baik dan Anak Korban adalah anak yang pikiran dan prilakunya aneh, menyukai hal yang dewasa;

Halaman 34 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ustad Helmi dan Ustad Haris yang juga diperlakukan genit oleh Anak Korban tetapi yang sial dan dilaporkan hanya Terdakwa;
- Bahwa saat program boarding Anak Korban pernah membawa buku komik, tetapi Anak Saksi tidak melihatnya dan komik tersebut pernah disita Ustadz Luqluq;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi III, dibawah sumpah di Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan pengajar di Yayasan IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Saksi mengajar di Yayasan IT Annawawi sejak tahun 2022 dan Saksi juga mengajar program boarding school selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban merupakan santri kelas V SD IT Annawawi yang juga mengikuti program boarding school selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa Saksi pernah meminta Terdakwa menggantikan Saksi mengajar halaqoh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB karena Saksi ada perkuliahan di kampus, sehingga waktu ada 2 (dua) kelompok mengaji dijadikan satu, yaitu kelas Saksi dan dengan kelas Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendengar Anak Korban menuduh Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada saat halaqoh;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita para santri dan dari grup WhatsApp pengurus Yayasan IT Annawawi tapi Saksi lupa kapan Santri menceritakannya;
- Bahwa Saksi kaget dan tidak percaya cerita tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pihak Yayasan IT Annawawi akan menyelidiki informasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Anak Korban merupakan kelompok Halaqoh Terdakwa dan Anak Saksi II merupakan kelompok Halaqoh Saksi;
- Bahwa kegiatan Halaqoh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB dijadikan 2 (dua) kelompok dan Saksi tidak menitipkan kegiatan Halaqoh bersama pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban punya pemikiran yang sudah agak dewasa, lain dari teman-temannya yang lain;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering banyak membantu Yayasan IT Annawawi, dan bertanggung jawab dalam pekerjaanya;

Halaman 35 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengajar saat ada program boarding school saja selama 4 (empat) bulan dan sekarang Saksi sudah tidak mengajar di SD IT Annawawi lagi;
 - Bahwa biasanya posisi duduk para santri saat halaqoh adalah duduk di sebelah kanan dan kiri guru/ustadz saling berhadapan, berbaris memanjang ke depan meja guru, sedangkan santri yang sudah hafal dan akan setoran menghadap di depan ustadz untuk setoran hafalan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah Anak Korban mengikuti Halaqoh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB;
 - Bahwa Saksi melihat hubungan Terdakwa dengan Anak Korban biasa saja;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Asrama Pondok Yayasan IT Anawawi, yang berdekatan dengan Asrama Putri bersama Isteri dan anaknya;
 - Bahwa jalan pulang menuju rumah Terdakwa bisa melalui depan Asrama Putri;
 - Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Saksi tidak pernah menitipkan kelas Saksi ke pengajar yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa saat halaqoh biasanya Para Santri selalu menggunakan jilbab menutupi dada dan pakaian panjang (gamis);
 - Bahwa meja Para Santri dari plastik, lalu untuk Ustad/Ustadzah saat mengajar ada meja tersendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi duduk Anak Korban dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mendengar saat program boarding Anak Korban pernah membawa buku komik dewasa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi IV, dibawah sumpah di Persidangan yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban merupakan santri di SD IT Annawawi Metro yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sesama pengajar di Yayasan Pendidikan Annawawi Metro dan Saksi sudah mengajar di Yayasan Pendidikan IT Annawawi Metro sejak tahun 2020 sampai sekarang, sedangkan Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2018 dan sejak tanggal 1 Juli 2022 sebagai pegawai tetap di Yayasan Pendidikan IT Annawawi Metro;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022, SD IT Annawawi melaksanakan program boarding school yang wajib diikuti oleh santri kelas 5 namun Saksi tidak mengajar saat program boarding school, Saksi hanya sebagai Wali Asrama Putri dan Marbot;

Halaman 36 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira akhir bulan Maret 2022, saksi ada mendengar cerita orang lain dan juga dari Saksi VI (Ketua yayasan Annawawi) tentang masalah Terdakwa dengan Anak Korban, dimana Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada teman-teman Anak Korban tentang kejadian yang terjadi pada Anak Korban tetapi mereka tidak mau memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi juga ada mendengarkan rekaman suara Anak Korban dengan ayahnya, yang disebar ayahnya kepada beberapa wali santri lain yang berisi pengakuan Anak Korban jika ia telah dipegang payudara dan alat kelaminnya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita rekaman yang Saksi dengar, kejadian yang pertama sore hari sehabis Asar saat Anak Korban melakukan setoran Halaqoh, saat Saksi III berhalangan mengajar kelompok Anak Korban maka kelompoknya di gabungan dengan kelompok Terdakwa, lalu kejadian yang kedua setelah subuh;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Anak Korban mengikuti Wisuda Tahfidz pada tanggal 25 Maret 2022 dan yang Saksi lihat saat wisuda tersebut kondisi fisik, psikologi Anak Korban masih biasa saja;
- Bahwa dampak dari peristiwa ini program boarding school kelas V SD di bulan Januari sampai dengan Maret ditiadakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan sehingga sangat merugikan para santri yang lain, karena seharusnya anak-anak lain bisa menghafal sampai 5-6 Juz, tetapi karena program boarding school dihentikan menjadi tidak bisa;
- Bahwa setelah Anak Korban tidak lagi bersekolah di SD IT Annawawi kondisi kelas dalam keadaan lebih kondusif;
- Bahwa SD IT Annawawi memasang CCTV sejak tahun 2017 yang jumlah keseluruhannya ada 7 (tujuh) titik, CCTV yang dipasang dibagian halaman mengarah ke pagar dan halaman, tetapi CCTV tersebut dalam kondisi rusak pada saat kejadian, CCTV tersebut rusak sejak tahun 2019, Saksi sudah berusaha memperbaiki namun CCTV tersebut rusak lagi;
- Bahwa Saksi tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, karena menurut Saksi, Terdakwa orang yang pandai bergaul, Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan yang merendahkan dirinya dan agama karena Terdakwa rajin beribadah, selalu menegakan sunnah, selain itu Terdakwa merupakan Hafidz Quran, sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan cabul apalagi terhadap santrinya sendiri;

Halaman 37 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban lebih dewasa dibanding teman-temannya, baik secara fisik dan gaya bicara, lalu ia memiliki kelompok teman-temannya sendiri dan Anak Korban sebagai ketuanya dan Saksi pernah mendengar Anak Korban mengajak teman-temannya membaca komik dewasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi para santri mengaji dekat dengan Terdakwa, mereka sering berbincang dan bercerita dengan Terdakwa;
- Bahwa di Sekolah IT Annawawi tidak ada kursi stainless;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi IV, dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban merupakan santri di SD IT Annawawi Metro yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sesama pengajar di Yayasan Pendidikan Annawawi Metro;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sejak tahun 2018 dan sejak tanggal 1 Juli 2022 sebagai pegawai tetap di Yayasan Pendidikan IT Annawawi Metro;
- Bahwa tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022, SD IT Annawawi mengadakan program boarding school, yang wajib diikuti oleh anak kelas 5 SD IT Annawawi dimana seluruh santri kelas 5 menginap di sekolah dan melaksanakan kegiatan mengaji, menghafal Al Quran dan halaqoh berkelompok;
- Bahwa Saksi mendengar sebelum masa boarding selesai, sekitar bulan Maret 2022 Anak Korban dijemput pulang orang tuanya, lalu Saksi mendengar cerita dari teman-teman Anak Korban kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban saat kegiatan halaqoh berlangsung;
- Bahwa saat itu ada rekaman suara Anak Korban yang disebar ayahnya kepada beberapa wali santri lain yang berisi pengakuan Anak Korban jika ia telah dipegang payudara dan alat kelaminnya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita rekaman tersebut ada 2 (dua) kejadian, kejadian yang pertama sore hari sehabis Asar saat Anak Korban melakukan setoran Halaqoh, saat Saksi III berhalangan mengajar kelompok Anak Korban maka kelompoknya di gabungkan dengan kelompok Terdakwa, lalu kejadian yang kedua setelah subuh;

Halaman 38 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kaget dan tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki gelar Al Hafiz dan sebagai pribadi yang baik;
 - Bahwa saat itu Saksi lebih baik diam saat mengetahuinya;
 - Bahwa tidak ada CCTV di kelas Annawawi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan di Annawawi;
 - Bahwa Anak Korban masuk dalam kelompok Terdakwa dalam program Boarding School;
 - Bahwa tidak ada aturan khusus dari pondok dimana tempat melakukan setoran Halaqoh;
 - Bahwa Saksi melihat Anak Korban lebih dewasa dibanding teman-temannya, baik secara fisik dan gaya bicara;
 - Bahwa Saksi menerima laporan Anak Korban membawa komik dewasa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung Anak Korban membawa komik dewasa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa setahu Saksi para santri mengaji dekat dengan Terdakwa, mereka sering berbincang dan bercerita dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat Anak Korban punya kepribadian yang centil dan manja, lalu suka marah-marah kepada teman-temannya, kemudian pernah ada permasalahan Anak Korban dengan Anak Saksi IV dimana Anak Korban memprovokasi teman-temannya untuk menjauhi Anak Saksi IV;
 - Bahwa para Santri wajib menggunakan gamis atau pakaian panjang tertutup;
 - Bahwa dengan gamis atau pakaian panjang tertutup, tangan orang lain tidak bisa masuk ke dalam pakaian dan menyentuh tubuh;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di BAP oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Polres Metro;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Anak Korban sudah sejak tahun 2019 sejak Anak Korban kelas 3 (tiga) SD karena Terdakwa merupakan guru sekolah dan mengaji Anak Korban di SD IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru tetap SD IT Annawawi dan sudah bekerja sejak tahun 2018 dan sejak tanggal 1 Juli 2022 sebagai pegawai tetap di Yayasan Pendidikan IT Annawawi Metro;
- Bahwa SD IT Annawawi mengadakan program boarding school khusus untuk santri kelas 5 dan program boarding school di SD IT Annawawi

Halaman 39 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022 dimana anak-anak menginap di sekolah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendengar dari teman-teman Anak Korban bahwa Anak Korban pulang bersama ibunya;
- Bahwa setelah sholat ashar Terdakwa melihat Saksi I (ayah Anak Korban) didepan Masjid, Terdakwa mengampirinya dan bertanya mengapa Anak Korban pulang, Ayah Anak Korban tiba-tiba marah dan meminta Terdakwa untuk tidak mendekat dan mengancam akan membunuh Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa menjauhi ayah Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi III memberitahu Terdakwa lewat pesan WhatsApp dan mengatakan jika teman-teman Anak Korban mengetahui alasan Anak Korban pulang, lalu Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp ke ibu Anak Korban dan menanyakan alasan Anak Korban pulang, tetapi ibu Anak Korban tidak menjawab pesan WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menanyakan kepada beberapa teman Anak Korban terkait kepulangan Anak Korban, namun teman-teman Anak Korban mengatakan tidak tahu;
- Bahwa kepentingan Terdakwa mencari tahu kenapa Anak Korban pulang karena keputusan memberikan izin ada pada Terdakwa, tetapi saat itu tidak ada izin terkait kepulangan Anak Korban karena Terdakwa adalah Kepala Koordinator Program Boarding Shcool, semua yang terkait santri harusnya melalui Terdakwa sebagai koordinator, sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mencari tahu jika terjadi masalah yang menyebabkan Anak Korban pulang;
- Bahwa wali Asramanya adalah Saksi III dan Saksi V;
- Bahwa saat ini Terdakwa menjadi pimpinan Pondok Pesantren SMP, Ketua koordinator Quran di SD (membuat kurikulum, silabus, dan target), Ketua Baitul Quran Annawawi, membantu urusan administrasi Yayasan terkait urusan Yayasan ke dalam dan ke luar Yayasan;
- Bahwa kemudian sebelum maghrib, Terdakwa dipanggil pihak Yayasan, di ruang tamu Yayasan untuk tabayun, lalu Saksi VI (Ketua yayasan) menjelaskan kepada Terdakwa jika Ayah Anak Korban melaporkan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan memegang payudara dan kemaluan Anak Korban, saat itu Terdakwa kaget, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, Terdakwa bertemu ayah Anak Korban di rumah Ketua Yayasan IT Annawawi yang bernama Saksi VI, di sana Terdakwa bertemu Saksi Saksi I (ayah Anak Korban), Saksi II (ibu

Halaman 40 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban) dan kakak istri Saksi II bersama Saksi VI dan istrinya yang bernama Ibu Nurul Rohmah, untuk mengklarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada Anak Korban, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah menyentuh payudara dan kemaluan anak korban;
- Bahwa saat itu Saksi Saksi I (ayah Anak Korban), Saksi II (ibu Anak Korban) tidak mempercayai perkataan Terdakwa, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa sifat dewasa Anak Korban, Saksi VI dan Ibu Nurul Rohmah juga menjelaskan Anak Korban sering berperilaku kurang sopan di Sekolah, namun orang tua Anak Korban mengatakan memang sudah mengajarkan pendidikan sex kepada Anak Korban sejak dini, lalu Saksi Saksi I (ayah Anak Korban), Saksi II (ibu Anak Korban) pulang;
 - Bahwa Terdakwa juga mendengarkan rincian voice note dari Anak Korban saat ia diinterogasi oleh ayahnya, disana Anak Korban menjelaskan jika Terdakwa telah memegang payudara dan alat kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga mendengar jika voice note tersebut juga di kirimkan kepada beberapa wali santri lainnya;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan dua hari kemudian Terdakwa melakukan pembelaan diri, lalu Terdakwa juga melakukan voice note dan mengirimkan voice note Terdakwa ke semua wali santri untuk menjelaskan jika Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa juga mengklarifikasi kepada teman-teman Anak Korban jika Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memang benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB Anak Korban setoran kepada Terdakwa di kelas pojok TK bagian atas sekolah IT Annawawi, saat itu sebelum Ashar, Terdakwa melakukan monitoring para santri sebelum Wisuda Tahfidzs, lalu Terdakwa menuju ke lantai 2 (dua) TK Annawawi, tempat biasa para santri putri berkumpul untuk mengaji, lalu saat Terdakwa sampai di depan kelas, Terdakwa melihat para santri putri mengaji dengan melepas jilbabnya, lalu Terdakwa menyuruh mereka untuk memakai jilbab mereka, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan meminta untuk melakukan morojaah, lalu Terdakwa menyuruhnya masuk ke dalam kelas paling pojok, kemudian Terdakwa menerima murojaah dari Anak Korban di dalam kelas dan Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak menyentuh payudara dan kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya menerima setoran hafalan Anak Korban selama lebih kurang 5 menit;
 - Bahwa saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam kelas, namun pintu dan jendela kelas dalam keadaan terbuka, kemudian di sekitar kelas saat itu ada

Halaman 41 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi IV di koridor dekat pintu, dan ada Anak Saksi V di jendela kelas, selain itu banyak juga anak-anak lain di koridor;
- Bahwa saat itu tidak ada agenda menerima murojaah dari santri, saat itu hanya persiapan setoran hafalan yang dilakukan Anak Korban, tidak ada catatan, sifatnya hanya menerima hafalan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB Ustadzah Adel meminta izin untuk tidak bisa mengajar Halaqoh di kelompoknya, lalu ia meminta Terdakwa untuk menggantikannya, kemudian Terdakwa menggabungkan kedua kelompok menjadi satu, dan saat itu Anak Korban adalah kelompok Saksi III yang bergabung ke dalam kelompok Terdakwa, sehingga saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang anak dan kegiatan Halaqoh pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB dilaksanakan di kelas TK bagian atas pojok TK IT Annawawi;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkordinasi dengan pihak sekolah, tetapi saat Terdakwa ke atas untuk melaporkan ke ustad lain dan mencari pengganti Saksi III tetapi tidak ada pengajar lain yang bisa menggantikan, lalu saat itu Terdakwa bertemu Anak Saksi V, lalu ia meminta Terdakwa menggabungkan kelas Terdakwa dengan kelas Saksi III, kemudian Terdakwa pun menggabungkan kelas Terdakwa dengan kelas Saksi III;
 - Bahwa Saksi III tidak meminta Terdakwa menggantikannya mengajar, ia hanya meminta izin berhalangan mengajar;
 - Bahwa posisi duduk Terdakwa di depan meja sebagai pengajar yang bentuknya persegi panjang tanpa tempat duduk (lesehan) lalu untuk santri yang sudah hafal bacaan Alquran maka akan maju ke depan meja Terdakwa dan melaksanakan setoran sedangkan Terdakwa menyimak dan Terdakwa lupa posisi tempat duduk Anak Korban, seingat Terdakwa saat itu memakai bangku plastik;
 - Bahwa saat itu hanya ngaji, Terdakwa tidak menyentuh Anak Korban sama sekali, selain itu posisi di depan Terdakwa ada meja besar sehingga untuk menggapai Anak Korban saja tidak sampai apalagi sampai memegang payudara dan kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa seingat Terdakwa santri perempuan menggunakan pakaian tertutup dibagian kepala menggunakan jilbab sar'i (jilbab besar) sampai menutupi perut, baju gamis tangan panjang, wajib menggunakan kaos kaki, begitu juga pakaian yang dikenakan Anak Korban saat itu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB sehabis sholat subuh Terdakwa melakukan kegiatan Halaqoh Alquran (kelompok mengaji) yang kegiatannya berupa menambah hafalan, mengulang hafalan, menyertorkan hafalan, Terdakwa membenarkan bacaan Alquran dan

Halaman 42 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ujian hafalan yang dilaksanakan di kelas TK bagian atas IT Annawawi;

- Bahwa saat itu ada 8 (delapan) anak termasuk Anak Korban yang mengikuti kegiatan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB tersebut;
- Bahwa biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Sekolah, namun pada saat itu dilaksanakan di kelas TK bagian atas karena para santri sering tidak fokus dan mengantuk jika kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Sekolah sehingga Terdakwa memindahkannya di kelas TK bagian atas, terlebih lagi saat itu adalah ujian hafalan;
- Bahwa posisi duduk saat itu meja Terdakwa sebagai pengajar bentuknya persegi panjang tanpa tempat duduk (lesehan) berhadapan dengan santri yang melakukan setoran hafalan Alquran, kemudian untuk yang belum setoran tidak ada yang satu meja dengan Terdakwa saat menunggu giliran setoran, lalu untuk santri yang sudah hafal bacaan Alquran maka akan maju ke depan meja Terdakwa dan melaksanakan setoran sedangkan Terdakwa menyimak;
- Bahwa seingat Terdakwa pakaian yang dipakai para santri hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB tersebut adalah pakaian tertutup di bagian kepala menggunakan jilbab sar'i (jilbab besar), sampai menutup perut, baju gamis tangan panjang, dan wajib menggunakan kaos kaki, begitu juga dengan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat itu, dan sebagian ada yang memakai mukena;
- Bahwa Anak Korban menghadap Terdakwa melaksanakan hafalan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB dan Terdakwa lupa posisi duduk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyentuh Anak Korban sama sekali, selain itu posisi di depan Terdakwa ada meja sehingga untuk menggapai Anak Korban saja tidak sampai apalagi sampai menyentuh Anak Korban, selain itu juga ramai santri putri lainnya yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memangku Anak Korban saat ia masih kecil;
- Bahwa Terdakwa dekat dengan banyak santri, tetapi mereka tidak sampai menel atau genit dengan Terdakwa, berbeda dengan Anak Korban yang menel atau genit dengan Terdakwa dan dengan Ustad yang lain;
- Bahwa sikap genit atau menel Anak Korban tersebut pernah terjadi sewaktu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor, tiba-tiba Anak Korban naik ke boncengan Terdakwa, padahal saat itu ada istri Terdakwa yang melihatnya;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menduga dan tidak mengetahui kepentingan Anak Korban melaporkan Terdakwa terkait perbuatan cabul yang tidak Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) rekonstruksi, yang satu versi Terdakwa dan versi Anak Korban, kemudian Terdakwa tidak dipertemukan saat rekonstruksi dengan Anak Korban;
- Bahwa saat sebelum Ashar saat itu Terdakwa hanya berdua saja dengan Anak Korban di dalam ruangan kelas tidak ada orang lain, hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa inisiatif Terdakwa yang menyuruh Anak Korban untuk murojaah di dalam kelas;
- Bahwa posisi teman-teman Anak Korban di luar kelas mengaji untuk persiapan setoran di sore hari;
- Bahwa tidak ada yang santri yang duduk disamping Terdakwa, posisi duduk di foto rekonstruksi tidak Terdakwa benarkan (saat diperlihatkan foto rekonstruksi versi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB);
- Bahwa Terdakwa dekat dengan semua santri yang lain tidak hanya dengan Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan istri baik dan harmonis, istri Terdakwa juga pengajar di Annawawi;
- Bahwa saat Anak Korban bersikap genit kepada Terdakwa, Terdakwa menegurnya untuk bersikap sopan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban suka melihat video porno, suka membaca buku komik porno;
- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Ajeng alias Alen dan Anak Saksi II saat mereka akan kembali ke asrama setelah makan sore dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada mereka kenapa Anak Korban pulang, tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui alasan Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban lebih dewasa dibanding teman-temannya, baik secara fisik, gaya bicara, pengalaman tentang hal-hal dewasa, lebih berani terhadap lawan jenis, lalu secara akhlak Anak Korban kalau berbicara kasar, sulit diatur, suka memprovokasi, sering melakukan pembulian kepada teman-temannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB (sebelum Asar) hanya Anak Korban yang melakukan setoran;
- Bahwa sampai setoran selesai Anak Saksi V yang di pintu dan yang dikoridor masih ada anak-anak lainnya;
- Bahwa saat Wisuda Terdakwa diperintah Pembina Yayasan untuk tidak menghadiri Wisuda;
- Bahwa Anak Korban mengikuti wisuda pada tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 44 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memarahi para santri saat ada yang nakal;
- Bahwa posisi duduk tidak ada aturan yang mengatur, tetapi ada himbauan dari Yayasan jika ada Ustad yang memegang kelompok putri ada batas dan jarak dengan santri putri, ada batasan karena Annawawi sekolah Islam Terpadu bukan sekolah umum;
- Bahwa Terdakwa bisa mengajar Santriwati karena saat awal Terdakwa mengajar kelas hanya ada sampai kelas 2 (dua) SD, dan ada keterbatasan pengajar;
- Bahwa Terdakwa melakukan klarifikasi terkait tuduhan perbuatan cabul tersebut kepada teman-teman Anak Korban, pertama ke santri yang ada di kelompok Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa belum mengetahui secara rinci tuduhan Anak Korban, tetapi baru setelah Terdakwa mendengar voice note Terdakwa mengumpulkan seluruh santri putri Program Boarding School bersama dengan Ustad/Ustadzah pengajar yang lain;
- Bahwa program boarding merupakan program wajib dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa memegang 8 (delapan) santri putri di kelompok Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.00 WIB selesai sekitar pukul 07.05 WIB;
- Bahwa untuk maju melakukan ujian tergantung kesiapan masing-masing anak, saat itu Anak Korban melakukan setoran paling terakhir, ditengah waktu setoran Terdakwa sempat menyuruh Anak Korban maju ujian, tetapi ia tidak mau maju, lalu ia maju di terakhir, hal ini tidak biasa, biasanya Anak Korban tidak pernah melakukan setoran terakhir;
- Bahwa ketika itu masih ada yang menemani Anak Korban yaitu Anak Saksi V dan Anak Saksi IV yang menemani Anak Korban sampai selesai setoran;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan itu pakaian dan jilbab Anak Korban (saat diperlihatkan barang bukti dipersidangan);
- Bahwa saat pelimpahan ke Kejaksaan Negeri, Terdakwa ditekan Kajari, diintimidasi, difitnah dan dituduh melakukan gratifikasi, bahkan Kajari menggebrak meja, lalu saat proses rekonstruksi ada Jaksa yang mengatakan tuduhan terhadap Terdakwa tidak masuk akal;
- Bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, terlebih lagi di sekolah;
- Bahwa saat Terdakwa masuk pertama kali hanya ada 4 (empat) kelas, dengan keadaan seadanya dan keterbatasan pengajar, sejak Terdakwa memegang Yayasan Annawawi, Yayasan maju pesat;
- Bahwa Terdakwa membantah rekonstruksi versi Anak Korban dan ayah Anak Korban;
- Bahwa tidak ada kursi stainless di Sekolah Annawawi, baru ada kursi stainless setelah ada bantuan untuk Tk Annawawi, jauh setelah kejadian terjadi;

Halaman 45 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) orang santri kelompok Terdakwa saat melakukan hapalan sangat bisa mengawasi satu sama lain, kalau ada perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban pasti anak-anak yang lain akan mengetahuinya;
- Bahwa pengajaran kepada santri-santri lebih banyak dari Terdakwa dibanding pengajar yang lain;
- Bahwa setelah Asar Anak Korban masih biasa aja bertemu Terdakwa, lalu waktu Rabu subuh pun bertemu biasa saja, masih berbaur dengan teman-temannya tidak ada ketakutan terhadap Terdakwa, setelah itupun pada kelas pagi Terdakwa bertemu dengan Anak Korban tetapi masih biasa saja;
- Bahwa foto rekonstruksi versi Anak tidak benar, karena tidak diperbolehkan Anak Korban menaruh dagu di meja, karena hal tersebut tidak sopan;
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada wali santri yang menarik anaknya pulang, lalu untuk penerimaan santri baru tidak mengalami penurunan;
- Bahwa sangat sulit memperoleh Hafidz Alquran, Terdakwa menerimanya setelah belajar selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima tuduhan tersebut, karena bukan hanya Terdakwa dan keluarga yang terkena dampaknya, tetapi semua teman-teman Terdakwa dan Ustad atau pengajar lain yang ikut terkena dampaknya, sehingga Terdakwa sanggup melakukan Mubalahah untuk membuktikan Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi IV, memberikan keterangan tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir tanggal 28 April 2011;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sama-sama santri Terdakwa dan satu kelompok Halaqoh di SD IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa merupakan guru sekolah dan mengaji Anak Saksi di SD IT Annawawi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dilakukan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut saat mendengar ibu Anak Korban menghubungi ibu Anak Saksi lewat handphone setelah program boarding school selesai;
- Bahwa saat itu Anak Saksi mendengar Ibu Anak Korban menceritakan jika Terdakwa telah melecehkan Anak Korban dengan maraba-raba dada dan

Halaman 46 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemaluan Anak Korban pada saat kegiatan Halaqoh subuh dan siang hari saat program boarding school di Annawawi;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi ditanya ibu Anak Saksi apakah benar cerita itu, lalu Anak Saksi mengatakan setahu Anak Saksi tidak benar, karena Anak Saksi selalu bersama Anak Korban di kegiatan Halaqoh subuh dan siang hari dan Terdakwa tidak maraba-raba dada dan kemaluan Anak Korban dan Terdakwa di sekolah, saat itu Anak Korban dan Terdakwa hanya melakukan kegiatan Halaqoh;
 - Bahwa Anak Saksi mengikuti program boarding school selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mendengar ada cerita-cerita tentang Anak Korban dan Terdakwa di Sekolah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sebelum ashar awalnya Anak Saksi bersama dengan teman-teman sedang mengaji di ruang kelas TK IT Annawawi, lalu karena kepanasan Anak Saksi dan teman-temannya melepas jilbab yang di kenakan, kemudian datang Terdakwa untuk mengawasi, selanjutnya Terdakwa menyuruh mengenakan jilbab, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan jika akan setoran murojaah, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban setoran di kelas paling pojok, sedangkan Anak Saksi saat itu berdiri di depan pintu kelas dan teman-teman Anak Saksi yang lain menunggu di luar kelas dekat tangga;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi berada di depan pintu di luar ruang kelas bersama Anak Adeline;
 - Bahwa Anak Saksi memperhatikan Anak Korban dan Terdakwa saat setoran karena sebenarnya Anak Saksi juga mau setoran tapi tidak jadi;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban hanya setoran kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengikuti kegiatan setoran pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sehabis subuh;
 - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi berada di dalam ruangan yang sama dengan Anak Korban, namun Anak Saksi tidak ingat posisi duduk Anak Korban;
 - Bahwa saat ujian semua santri wajib setoran;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi yang duluan melakukan setoran, karena Anak Korban tidak mau duluan maka Anak Saksi yang menggantikan, lalu saat itu Anak Korban setoran terakhir;
 - Bahwa saat menunggu giliran setoran posisi Anak Korban di belakang Anak Saksi mengantri giliran setoran;
 - Bahwa selama melakukan setoran Anak Korban tidak pernah di duduk dekat Terdakwa;

Halaman 47 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menunggu Anak Korban setoran sampai selesai bersama Anak Saksi V;
- Bahwa Anak Saksi menunggu di depan pintu kelas;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak Korban pulang dijemput ibunya saat program boarding school;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui karena teman-teman tidak memberitahu Anak Saksi dan Anak Saksi dianggap bukan satu kelompok pertemanan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak satu kelompok pertemanan dengan Anak Korban, tetapi Anak Saksi ingin menjadi satu kelompok pertemanan dengan Anak Korban, sehingga Anak Saksi selalu mengikuti kemanapun Anak Korban pergi selama di sekolah Annawawi;
- Bahwa Anak Saksi tidak satu kelompok pertemanan dengan Anak Korban karena Anak Korban tidak suka dengan Anak Saksi, dengan alasan Anak Saksi dan Anak Korban pernah suka dengan teman laki-laki yang sama, lalu Anak Korban pernah mengejek Anak Saksi pelakor dan membully Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah dicekik oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022 poin 4 (empat) Anak Saksi menerangkan: "Perkara Perbuatan cabul tersebut terjadi pada bulan Maret 2022 di kelas TK bagian atas pojok TK Annawawi dengan Alamat Jalan Stadion Tejosari Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro";
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022 poin 5 (lima) Anak Saksi menerangkan: "Yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah Terdakwa Anwar yang mengajar pada Pondok Annawawi tersebut di atas";
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022 poin 6 (enam) Anak Saksi menerangkan: "Yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Anak Korban";
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022 poin 8 (delapan) Anak Saksi menerangkan: "Anak Saksi mendengar cerita tersebut dari kabar berita yang tersebar di lingkungan SD Annawawi";
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022

Halaman 48 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- poin 9 (sembilan) Anak Saksi menerangkan: "Anak Saksi mendengar bahwa anak korban di gituin sama Ustadz Muhlis";
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022

poin 10 (sepuluh) Anak Saksi menerangkan: "Anak Saksi tidak tahu apa maksud di gituin dari cerita mereka;

 - Bahwa Anak Saksi membantah beberapa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) di Kepolisian pada tanggal 1 Desember 2022 karena saat memberikan keterangan tersebut Anak Saksi dalam keadaan bingung, dan pusing karena ditanya berulang-ulang;
 - Bahwa Anak Saksi merubah keterangan sekarang karena beberapa minggu kemudian setelah Anak Saksi memberikan keterangan di BAP Anak Saksi memikirkannya lalu Anak Saksi menyakini Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
 - Bahwa selama di sekolah Terdakwa tidak pernah memberikan klarifikasi jika ia tidak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi tetap selau mengikuti kemana Anak Korban walaupun Anak Saksi sering dibully namun ada waktu juga Anak Saksi tidak bersama Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sebelum asar saat Anak Korban melakukan setoran tidak ada orang lain di dalam kelas TK tersebut;
 - Bahwa saat itu hanya ada terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak lama melakukan setoran saat itu sekitar 5 (lima) menit;
 - Bahwa Terdakwa duduk di depan meja, lalu Anak Korban melakukan setoran saat itu di depan meja tersebut;
 - Bahwa kedekatan Anak Saksi dan santri-santri lainnya sama, tidak lebih dekat dari Anak Korban, hanya saja Anak Korban lebih berani dan kurang sopan kepada Terdakwa dan Ustad lain;
 - Bahwa Anak Saksi pernah melihat Terdakwa dikelitik Anak Korban saat ketiduran sewaktu Halaqoh, saat itu Terdakwa langsung kaget;
 - Bahwa selama program boarding school Anak Saksi satu kelompok dengan Anak Korban;
 - Bahwa biasanya kegiatan halaqoh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sehabis subuh dilaksanakan di Masjid, tapi karena saat itu ujian, dan para santri suka mengantuk jika dilaksanakan di Masjid, maka dipindahkan ke rumah Terdakwa, tetapi saat itu rumah Terdakwa sempit, maka kegiatan halaqoh dipindahkan ke ruang TK Annawawi bagian atas;
 - Bahwa Anak Saksi mau menunggu Anak Korban setoran terakhir saat itu karena kasian;

Halaman 49 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menunggu di depan pintu luar kelas dan tidak lama waktu Anak Saksi menunggu;
- Bahwa terdengar suara Anak Korban saat setoran dan ia hafal;
- Bahwa seingat Anak Saksi saat itu hafalan juz 28, tapi Anak Saksi lupa suratnya apa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban tidak bersekolah lagi saat Anak Saksi sudah di rumah selesai mengikuti program boarding school, karena sewaktu Anak Saksi di sekolah Anak Saksi mendengar teman Anak Saksi bilang Anak Korban pulang ke rumah hanya untuk sementara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sehabis subuh Anak Saksi menunggu Anak Korban setoran sampai sekira pukul 07.15 WIB;
- Bahwa Anak Saksi lupa pakaian apa yang digunakan Anak Korban pada saat setoran hapalan;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat siapa saja yang berada dikelas pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sebelum asar tersebut, Anak Saksi hanya ingat saat itu Anak Saksi duduk di samping pintu kelas;
- Bahwa seingat Anak Saksi yang dikatakan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sebelum asar saat Terdakwa memonitor anak saksi dan teman-teman yang sedang berkumpul di ruangan TK Annawawi saat itu Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan setoran yang akan disetorkan kepada Terdakwa karena mau ujian;
- Bahwa menurut Anak Saksi, Anak Korban anak yang jahil, sering membicarakan orang lain, sering memukul, dan suka cari perhatian ke anak lelaki;
- Bahwa Anak Saksi tetap ingin dekat karena dijauhi jadi tetap pingin dekat dan berteman dengan Anak Korban walaupun Anak Saksi selalu dibully;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali melihat Anak Korban saat Wisuda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sebelum asar seingat Anak Saksi saat itu pintu dan jendela dalam keadaan terbuka, lalu kelas bisa diamati orang dan ada santri yang juga mondar-mandir di sekitar ruangan TK tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menarik tangan dan memangku Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban duduk di sampingnya;
- Bahwa antara santri dan Terdakwa duduk dipisahkan oleh meja, tidak diperbolehkan duduk dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Anak Korban duduk dekat Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang di kenakan pakaian gamis panjang, jilbab panjang, kaos kaki dan pakaian dalam lengkap;
- Bahwa dengan pakaian seperti itu tidak memungkinkan tangan Terdakwa masuk ke dalam pakaian Anak Korban;

Halaman 50 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar ada suara Anak Korban merith atau mengaduh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 setelah subuh;
- Bahwa sikap Anak Korban setelah halaqoh pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Anak Saksi melihat sikap Anak Korban biasa saja, tetap ceria masih bisa tertawa-tawa, lalu masih ketemu Terdakwa dan tidak terlihat ketakutan saat bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Saksi cerita tersebut tidak masuk akal, ruangan tersebut terbuka dan ramai, pasti ada yang melihat jika Terdakwa melakukan hal tersebut, lalu Anak Korban anak yang suka menuduh-nuduh orang lain, suka berbohong, dan suka membully orang lain termasuk Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak Saksi tentang yang mempunyai ide untuk pindah ruangan ke TK IT Annawawi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 setelah subuh yang benar adalah Terdakwa bukan Anak Saksi V, lalu terhadap keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi membenarkannya;

2. Anak Saksi V memberikan keterangan tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 9 September 2010;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sama-sama santri Terdakwa dan satu kelompok Halaqoh di SD IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa merupakan guru sekolah dan mengaji Anak Saksi di SD IT Annawawi;
- Bahwa Anak Saksi belajar mengaji dari Terdakwa sejak Anak Saksi kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Saksi mengikuti program boarding school selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa Anak Saksi mulanya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Anak Korban dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi II Putri, Anak Ayra dan Anak Alen, saat Anak Saksi berada di Masjid Yayasan Annawawi menceritakan kepada Anak Saksi kalau Anak Korban di "ituin" Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WIB, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB di ruang kelas TK bagian atas IT Annawawi;
- Bahwa maksudnya di "ituin" adalah Anak Korban disentuh dilecehkan diraba-raba Terdakwa, Anak Saksi kaget dan tidak percaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sebelum ashar awalnya Anak Saksi bersama dengan teman-teman sedang mengaji di ruang kelas

Halaman 51 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK IT Annawawi, kemudian datang Terdakwa untuk mengawasi, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan jika akan setoran murojaah, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban setoran di kelas yang berada paling pojok, sedangkan Anak Saksi saat itu berdiri di luar kelas dekat tangga;

- Bahwa Anak Saksi tidak terlalu memperhatikan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, namun saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban hanya setoran kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu kegiatan Halaqoh subuh hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 dengan Terdakwa, biasanya di Masjid tetapi karena ujian biar fokus maka pindah tempat, karena Masjid rame tidak bisa fokus, lalu Terdakwa yang meminta pindah tempat ke rumahnya, tetapi karena rumah Terdakwa sempit lalu pindah ke ruang TK untuk Halaqoh dan ujian, saat itu Anak Korban setoran terakhir, lalu saat itu ada cerita Anak Korban dilecehkan Terdakwa, tetapi sebenarnya saat itu tidak terjadi apa-apa karena Anak Saksi menemani Anak Korban dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi berada di dalam ruangan yang sama dengan Anak Korban, namun Anak Saksi tidak ingat posisi duduk Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi ingat semua di dalam kelas, lalu posisi duduk, ada meja Terdakwa, lalu posisi santri di meja masing-masing di samping meja Terdakwa, lalu kalau ada yang mau setoran, maju untuk setoran, kemudian saat itu Anak Saksi maju pertama, lalu membawa meja plastik ke depan dan melakukan setoran;
- Bahwa saat ini ujian semua santri wajib setoran dan saat itu Anak Saksi yang duluan melakukan setoran dan Anak Korban setoran terakhir, posisi Anak Saksi maju ke depan Terdakwa membawa meja saat melakukan setoran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah duduk di dekat Terdakwa sama sekali, karena kebiasaan setiap setoran seperti itu, tidak ada peraturan yang mengatur tentang itu;
- Bahwa Anak Saksi menunggu Anak Korban setoran dengan Terdakwa, Anak Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi IV Azahra menunggu Anak Korban setoran dengan Terdakwa yang setoran terakhir, saat itu Anak Saksi menunggu dengan duduk di tempat semula, disamping Anak Korban, lalu setelah setoran pulang ke asrama untuk persiapan ke sekolah
- Bahwa sampai pulang ke asrama Anak Saksi bersama Anak Korban;

Halaman 52 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang harinya, Anak Saksi mengetahui Anak Korban pulang dijemput ibunya saat program boarding school, karena waktu itu Anak Saksi sedang berada di dalam Masjid, jadi Anak Saksi melihatnya, tetapi Anak Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Anak Korban dijemput pulang;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut saat teman-teman Anak Saksi bercerita kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak menanyakan kepada Anak Korban kebenaran cerita tersebut;
- Bahwa Anak Saksi termasuk teman sepermainan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi IV tidak termasuk teman sepermainan Anak Korban, karena dahulu Anak Saksi IV dan Anak Korban pernah menyukai teman lelaki yang sama;
- Bahwa perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban sama seperti kepada santri-santri yang lain;
- Bahwa menurut Anak Saksi Anak Korban lebih berani dari pada santri-santri lain, lalu Anak Korban suka caper sama lelaki;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat sewaktu Terdakwa mau pergi dengan istrinya naik sepeda motor, lalu Anak Korban langsung duduk diboncengan Terdakwa, dimana saat itu istri Terdakwa sedang mengunci pintu rumah, melihat hal itu Anak Saksi menyuruh Anak Korban turun karena hal tersebut tidak sopan;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah melihat Anak Korban mengelitik Terdakwa saat ia tertidur waktu Halaqoh subuh dan reaksi Terdakwa saat itu kaget dan bilang tidak boleh seperti itu dan reaksi Anak Korban saat itu hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa terhadap Ustad yang lain juga Anak Korban juga berani untuk duduk di sampingnya;
- Bahwa Anak Korban setoran sekitar 5 (lima) menit, juz 28;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 setelah asar kelas Terdakwa digabungkan dengan kelas Saksi III karena saat itu Saksi III tidak datang mengajar, sehingga kelas tidak ada pengajar, lalu santri-santri mengobrol, kemudian Terdakwa naik ke ruang kelas TK dan berdiri di depan pintu kelas, melihat Terdakwa santri-santri langsung mengaji, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menggabungkan kelasnya dengan kelas Saksi III, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Anak Korban setoran kepada Terdakwa atau tidak, karena saat itu Anak Saksi tidak setoran;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat Anak Korban duduk dimana sore itu;
- Bahwa saat itu kelas selesai sampai pukul 17.00 WIB;

Halaman 53 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk para santri saat itu duduk di sebelah kanan dan kiri Terdakwa, berbaris memanjang ke depan meja Terdakwa, sedangkan santri yang sudah hafal dan akan setoran menghadap Terdakwa untuk setoran hafalan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi harus fokus hafalan karena mau ujian dengan fokus ke Al Quran, tapi Anak Saksi juga tetap memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Konfrontasi di Kepolisian pada tanggal 23 September 2023 pukul 11.30 WIB poin 3 (tiga) ditanyakan tentang Anak Korban, Anak Saksi V terkait keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 06.30 WIB, Anak Korban meminta Anak Saksi V untuk menemani Anak Korban saat ujian setoran hafalan, namun Anak Saksi tidak mau karena hendak mandi, dan kemudian Anak Saksi V keluar ruangan tersebut, sedangkan keterangan Anak Saksi lain dalam pemeriksaan sebelumnya, menjelaskan bahwa anak saksi, anak korban, dan Bilqis keluar ruangan tersebut bersama-sama ada ketidakcocokan antara keterangan Anak Korban dan Anak Saksi, lalu poin c Anak Saksi menjawab: "bahwa Anak Saksi saat itu setoran hafalan pertama, namun belum boleh keluar ruangan oleh Ustad Mukhlis, dan saat Anak Korban meminta Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi menemani Anak Korban dengan duduk di bagian dalam pintu ruangan dan jarak antara Anak Saksi saat menunggu di pintu dengan Anak Korban yang melaksanakan setoran adalah lebih kurang 2 (dua) meter, namun sebelum Anak Korban selesai setoran kepada Tersangka, Tersangka mempersilahkan untuk kembali ke asrama, Anak Saksi keluar ruangan, dan Anak Saksi bertemu dengan Anak Saksi IV di tangga, dan Anak Saksi meminta Anak Saksi untuk menemani Anak Korban", karena waktu itu Anak Saksi pusing karena pertanyaannya diulang-ulang;
- Bahwa Anak Saksi lupa dengan keterangan Anak Saksi di Berita Acara Konfrontasi di Kepolisian pada tanggal 23 September 2023 pukul 11.30 WIB poin 4 (empat) ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Saksi II, dan Anak Saksi V Sket TKP kejadian perbuatan cabul yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 jam 16.00 WIB dimanakah tempat duduk tersangka dan anak korban saat itu, lalu poin b Anak Saksi menjawab: "bahwa benar posisi Anak Korban dan Tersangka seperti yang ada dalam gambar Sket dan foto TKP tersebut;

Halaman 54 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Konfrontasi di Kepolisian pada tanggal 23 September 2023 pukul 11.30 WIB poin 5 (lima) ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Saksi II, dan Anak Saksi V Sket TKP kejadian perbuatan cabul yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 pukul 05.15 WIB, saat itu ujian hafalan Al Quran, dimanakah tempat duduk Tersangka dan Anak Korban saat itu, lalu poin b Anak Saksi menjawab: "bahwa tempat duduk Tersangka saat itu ada di sebelah kiri Anak Korban, dan Anak Saksi berada di sebelah kanan Anak Korban, sebelah kiri Tersangka di dalam satu meja besar berwarna kuning, Anak Saksi dan Anak Korban duduk berhadapan;
- Bahwa Anak Saksi membantah keterangan Anak Saksi di Berita Acara Konfrontasi di Kepolisian pada tanggal 23 September 2023 pukul 11.30 WIB poin 8 (delapan) ditanyakan dimanakah posisi Anak Korban duduk saat itu, seberapa jauh dari Anak Korban, lalu poin b Anak Saksi menjawab: "bahwa Anak Saksi duduk di depan Anak Korban dalam satu meja besar berwarna kuning";
- Bahwa mengenai Berita Acara Konfrontasi di Kepolisian pada tanggal 23 September 2023 pukul 11.30 WIB Anak Saksi merubah semua keterangan, yang benar keterangan Anak Saksi di persidangan, dimana Anak Saksi menemani Anak Korban sampai selesai setoran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali pakaian yang ditunjukkan dipersidangan apakah milik Anak Korban atau bukan;
- Bahwa saat itu waktu subuh hari Rabu 23 Maret 2022, Anak Saksi masih ada di dalam kelas bersama Anak Saksi IV, saat itu Anak Korban duduk lesehan melakukan setoran dengan Terdakwa, dengan posisi di depan Terdakwa ada meja besar, lalu saat itu tidak ada kejadian Terdakwa meremas buah dada Anak Korban, tidak ada tangan Anak Korban ditarik Terdakwa, tidak terdengar ada suara Anak Korban teriak atau mengaduh saat itu;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh santri adalah gamis, dalaman, celana panjang dan kaos kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memasukkan tangannya ke kemaluan Anak Korban, selain itu juga ada meja besar di depan Terdakwa, sehingga tangan mungkin tidak sampai;
- Bahwa jika Terdakwa melakukan hal tersebut bisa dilihat santri-santri lain;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan setoran kepada Terdakwa tidak terlalu lama;

Halaman 55 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada cerita dari Anak Korban, lalu ia tidak ada terlihat ketakutan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bisa mengatakan hal tersebut karena esoknya Anak Korban masih bertemu di kelas dengan Terdakwa, lalu tidak ada ketakutan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi lupa posisi duduk Anak Saksi, tetapi tidak ada santri yang duduk di samping Terdakwa dan tidak ada Anak Korban duduk di samping Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Saksi cerita tersebut tidak masuk akal, saat itu lagi Halaqoh, ruangan tersebut terbuka dan ramai, pintu semua dalam keadaan terbuka, lalu Anak Saksi menemani Anak Korban sampai selesai, selain itu Anak Korban anaknya suka berbohong dan suka membully;
- Bahwa keterangan Anak Saksi berubah-ubah waktu konfrontasi dilakukan karena Anak Saksi bingung dan baru selesai sakit;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi VI memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pendiri dan Pembina Yayasan Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Korban merupakan santri di SD IT Annawawi sejak kelas 3 (tiga) SD, sebelumnya ia bersekolah di SD Teladan Metro;
- dan Terdakwa merupakan pengajar di Yayasan Pendidikan Annawawi Metro sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi yang langsung meminta Terdakwa sebagai pengajar di Yayasan Pendidikan IT Annawawi Metro, karena Yayasan Pendidikan IT Annawawi Metro mempunyai unggulan Tahfidz Quran, sehingga dibutuhkan Hafidz Quran yang jarang ada, kemudian Saksi meminta kepada orang tua Terdakwa untuk memperbolehkannya mengajar di Annawawi;
- Bahwa sebelum mengajar Terdakwa belum menikah, saat ini sudah menikah dan memiliki anak, Terdakwa berumah tangga setelah mengajar di Annawawi, Saksi yang ikut menghantarkannya menikah;
- Bahwa SD IT Annawawi membuka program boarding school agar para santri lebih intens mengajinya dengan adanya program boarding atau di pondokan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa jadi koordinator program boarding school, dengan tugas mengontrol kegiatan boarding school, lalu Terdakwa memiliki bawahan yang namanya wali asrama;

Halaman 56 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan program boarding school dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam, dimulai dari bangun tidur pada pukul 03.30 WIB sampai tidur lagi, kegiatannya kalau pagi setelah subuh ke masjid subuh berjamaah, halaqoh pagi, lalu setelah itu anak-anak sekolah biasa, kemudian sore ada halaqoh dan mengaji dengan Musrif yang sudah ditunjuk;
- Bahwa tempat kegiatan halaqoh bisa ditentukan Musrif (Ustad), Musrifah (Ustadzah) dengan santrinya, ada yang di Masjid, di ruang TK, teras Masjid;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sehabis sholat ashar Saksi mendapat laporan dari Saksi I (ayah Anak Korban) di rumah Saksi jika Anak Korban yang saat itu sedang ikut program boarding school (anak kelas 5 SD dipondokan) dilecehkan Terdakwa di ruang TK Annawawi di tempat Halaqoh (tempat belajar alquran);
- Bahwa saat itu reaksi Saksi kaget dan terkejut, tidak percaya, tapi karena Saksi menghargai Saksi I, Saksi mengatakan akan memanggil Terdakwa, lalu Saksi I pulang;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa sekitar pukul 17.30 WIB, lalu setelah Saksi menyampaikan apa yang disampaikan Saksi I, Terdakwa membantah dan berani di sumpah Alquran jika ia tidak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, selanjutnya malamnya Terdakwa kembali dipanggil istri Saksi (Saksi VII), tetapi Terdakwa tetap membantah tidak mengakui telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi I mengirimkan 2 (dua) kali voice note percakapan dirinya dengan Anak Korban, yang menceritakan perlecehan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 maret 2022, Saksi meminta Saksi I, Anak Korban, dan ibunya untuk dipertemukan dengan Terdakwa, lalu setelah mereka setuju, terjadi pertemuan di rumah Saksi setelah zuhur, Saksi didampingi istri Saksi, Terdakwa, Saksi I, istrinya, dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal, tetapi Anak Korban tidak bisa dihadirkan dengan alasan ia takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi I bertanya kepada Terdakwa apakah benar ia melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, lalu Terdakwa tidak mengakui dan tetap membantahnya, sehingga tidak ada titik temu di pertemuan ini, lalu Saksi I pulang;
- Bahwa selanjutnya sore harinya Saksi dan istri Saksi datang ke rumah Saksi I, ingin melihat langsung keadaan Anak Korban, sekalian menghantar mahkota dan selempang untuk wisuda Anak Korban di hari

Halaman 57 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 25 maret 2022, kemudian sesampainya di sana bertemu langsung dengan Anak Korban, lalu istri Saksi menanyai Anak Korban dengan didampingi oleh ibunya dan Saksi melihat Anak Korban saat itu ceria, bahkan ia yang mengantar ke mobil saat pulang;

- Bahwa saat itu ada permintaan Saksi I kepada Saksi, ia meminta Terdakwa dipecat, lalu Terdakwa diminta mengaku telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan ia ingin memenjarakan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi mengatakan atas dasar apa Terdakwa Saksi pecat, yang kebenarannya belum bisa dibuktikan, karena Saksi tidak bisa memecat Terdakwa dan tidak mau jadi pemimpin dzolim;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban selaku Pembina Yayasan, Saksi sering datang ke sekolah untuk memantau anak-anak, memantau semua kejadian di kelas atau di luar kelas, lalu 1 (satu) bulan sekali Saksi selalu berkordinasi, begitu juga dengan program boarding school, kemudian Saksi sering melihat Anak Korban karena selama program boarding school anak-anak selalu makan di dapur, saat itu Saksi melihat Anak Korban berbeda dari temannya yang lain, ia lebih vokal, semua temannya harus menurutinya;
- Bahwa Saksi pernah mendapat laporan dari Ustad Soleh, jika Anak Korban lebih dewasa dari teman sekelasnya, lebih berani, sering membully kawannya, mengolok-olok temannya, ada 2 (dua) temannya yang jadi korban yaitu Anak Saksi IV dan Anak Saksi IV Adeline, sampai Anak Saksi IV mau keluar dari Annawawi, walaupun setelah dinasehati ia tidak jadi keluar;
- Bahwa pada hari lupa dan bulan lupa Maret 2022 sekira pukul 07.00 WIB, sebelum peristiwa tersebut terjadi, saat Saksi sedang menyusun dan merapikan Al'quran di lemari yang berada di dalam Masjid Annawawi dengan posisi sedang berdiri, lalu Anak Korban sudah berada di dalam dan berdiri tepat di depan Saksi, lalu Saksi mundur sambil berkata "bapak ini bau karena habis olah raga", selanjutnya setelah Saksi mundur, tetapi Anak Korban tetap membantu Saksi merapikan Alquran, hal ini menurut Saksi sebagai gambaran Anak Korban berani terhadap lawan jenis;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berbatasan dengan kompleks Yayasan Annawawi hanya dibatasi pagar;
- Bahwa diperlihatkan foto rekonstruksi tentang keberadaan kursi stainless versi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 pukul 15.00 WIB, tentang keberadaan kursi stainless, kursi stainless baru didapatkan dari BOP (bantuan operasional) pemerintah sekitar 6 (enam) bulan

Halaman 58 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah kejadian, lalu kursi stainless tersebut untuk dipergunakan di kantor sekolah untuk staf bukan untuk para santri;
- Bahwa tadi pagi Saksi mengukur meja yang digunakan untuk halaqoh, setelah diukur meja tersebut panjangnya 93 (sembilan puluh tiga) centimeter lebar 96 (sembilan puluh enam) centimeter, lalu Saksi tadi mencoba memasukkan tangan Saksi dari depan meja tetapi hanya sampai separuh meja tidak sampai ujung meja;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Anak Korban masih bersekolah seperti biasa dan Anak Korban mengikuti wisuda pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 dan Saksi lihat saat wisuda tersebut kondisi fisik, psikologi Anak Korban masih biasa saja;
 - Bahwa seharusnya kalau benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban harusnya menjerit atau berusaha memberontak melepaskan diri dari niat Terdakwa, tetapi dalam hal ini Anak Korban hanya diam saja;
 - Bahwa hal tersebut sangat merugikan santri-santri yang lain, karena seharusnya anak-anak lain bisa menghafal sampai 5-6 Juz, tetapi karena program boarding school dihentikan menjadi tidak bisa;
 - Bahwa setelah Anak Korban tidak lagi bersekolah di SD IT Annawawi kondisi kelas dalam keadaan lebih kondusif;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berada di rumah Saksi;
 - Bahwa hafalan Terdakwa masih dilakukan lancar setelah ia diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dimana setelah kejadian masih jadi Imam, masih menghafal 37 (tiga puluh) juz;
 - Bahwa sekeyakinan Saksi seorang Hafidz Alquran tidak mungkin melakukan perbuatan cabul, karena hanya dengan melihat lawan jenis, akan hilang hafalannya sedikit demi sedikit;
 - Bahwa seorang Hafidz bisa saja melakukan perbuatan dosa karena Terdakwa hanya manusia biasa yang tidak akan luput dari salah dan khilaf;
 - Bahwa Saksi tidak yakin dengan keterangan yang diberikan Anak Korban;
 - Bahwa seingat Saksi tidak pernah ada perbuatan yang membuat dendam Anak Korban dan keluarganya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban termasuk anak yang cerdas, saat wisuda ia bisa menghafal 4 (empat) juz, berkat Terdakwa;
 - Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) halaqoh ada pengawas tapi belum tentu semua bisa terlaksana semua;
 - Bahwa menurut Saksi Terdakwa orang yang pandai bergaul, rajin beribadah, selalu menegakan sunnah;

Halaman 59 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV yang dipasang dibagian halaman mengarah ke pagar dan halaman, tetapi CCTV tersebut dalam kondisi rusak pada saat kejadian;
 - Bahwa pencahayaan ruangan tersebut terang dengan pencahayaan lampu yang baik sehingga para santri melakukan hafalan dengan Terdakwa dengan baik;
 - Bahwa Terdakwa memang bertugas mengajar di kelas Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengukur meja yang digunakan untuk halaqoh tersebut jika tangan dimasukkan dari samping dengan posisi Anak Korban duduk di sisi samping kanan meja ustadz;
 - Bahwa Saksi tidak mengukur dari samping seperti keterangan yang disampaikan Anak Korban, karena Saksi mengukur berdasarkan aturan yang ada di halaqoh, dimana santri ada di depan tidak berada di samping;
 - Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi bisa memastikan SOP (Standar Operasional Prosedur) dilapangan dilakukan Ustad pengajar walaupun tidak setiap saat memantau;
 - Bahwa CCTV di kelas tidak berfungsi;
 - Bahwa sebagai Pembina Saksi tinggal di satu lingkungan Annawawi;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di perumahan asrama bersama dengan istri dan anaknya;
 - Bahwa rumah Terdakwa melewati halaman sekolah ke asrama putri;
 - Bahwa Terdakwa yang memegang kelas Anak Korban;
 - Bahwa karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia), dengan tenaga laki-laki yang Hafidz lebih banyak, tetapi yang perempuan hanya ada 2 (dua), sehingga saat itu santriwati ada yang dipegang oleh Musrip;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah pacaran, ia mengenal istri di kampus lalu langsung melamarnya;
 - Bahwa selama 5 (lima) tahun bekerja Terdakwa tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai akhlak dan moral, Terdakwa ustad yang baik, penuh dedikasi dan bertanggung jawab;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi VII memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi VI (pemilik yayasan) dan menjabat sebagai kepala sekolah TK Annawawi;
- Bahwa dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022 Program boarding school di SD IT Annawawi, dimana para santri menginap disekolah selama 3 (tiga) bulan dengan kegiatan belajar mengaji dimulai saat sebelum sholat subuh sekira pukul 04.00 WIB, dan selesai pada pukul 21.00 WIB setiap harinya;

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, setelah sholat ashar, saksi Saksi I (ayah Anak Korban) datang ke rumah dan melaporkan kepada suami Saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban saat ada pembelajaran halaqoh atau setoran hafalan Al Quran, Saksi kaget mendengarnya dan merasa tidak percaya;
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi memanggil Terdakwa menanyakan terkait laporan tersebut, dan Terdakwa menyangkal semua tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Anak Korban telah menfitnah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 24 Maret 2022, Saksi dan suami Saksi mempertemukan orang tua Anak Korban dengan Terdakwa di rumah untuk klarifikasi terkait peristiwa yang terjadi pada Anak Korban, dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, lalu saat itu Saksi sempat menyampaikan sifat dewasa Anak Korban, namun orang tua Anak Korban mengatakan memang sudah mengajarkan pendidikan sex kepada Anak Korban sejak dini;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB, Saksi berkunjung ke rumah Anak Korban, karena Saksi mendapat kabar Anak Korban trauma berat namun saat itu Saksi melihat keadaan Anak Korban biasa saja, bisa diajak berkomunikasi, dan tertawa-tawa seperti biasanya, Saksi sempat berbicara langsung dengan Anak Korban, Anak Korban ceria, senyum, seperti tidak terjadi apa-apa, dan mau hadir wisuda asal tidak ada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa menggerayangi Anak Korban saat halaqoh, saat itu Anak Korban memakai mukena, saat keadaan ramai di kelas;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 Anak Korban masih bersekolah seperti biasa dan Anak Korban mengikuti wisuda pada tanggal 25 Maret 2022, yang Saksi lihat saat wisuda tersebut kondisi fisik, psikologi Anak Korban masih biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi setelah Anak Korban pindah sekolah situasi di kelas lebih kondusif pembelajarannya;
- Bahwa setelah Anak Korban pindah di SD Nurul Huda, Kepala Sekolahnya menyampaikan terhadap Anak Korban perlakuannya harus berbeda;
- Bahwa setahu Saksi alasan pertama Anak Korban pindah dari SD Teladan karena ia tidak cocok dengan teman-temannya, lalu selain itu ada adiknya yang juga bersekolah kelas 1 (satu) SD Annawawi;

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CCTV yang dipasang dibagian halaman mengarah ke pagar dan halaman, tetapi CCTV tersebut dalam kondisi rusak sejak tahun 2019, sudah berusaha memperbaiki namun CCTV tersebut rusak lagi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan yang merendahkan dirinya dan agama, selain itu Terdakwa merupakan Hafidz Quran, sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan cabul apalagi terhadap santrinya sendiri, Terdakwa orang yang pandai bergaul, rajin beribadah, selalu menegakan sunnah dan;
- Bahwa seharusnya kalau benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban harusnya menjerit atau berusaha memberontak melepaskan diri dari niat Terdakwa, tetapi dalam hal ini Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak ada tempat kejadian saat perbuatan Terdakwa diduga terjadi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, ada Anak Saksi VI yang merupakan teman Anak Korban bercerita kepada Ustad Haris, ia bercerita jika setelah tuduhan kepada Terdakwa, Anak Korban pernah mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Saksi VI, lalu ia mengatakan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tidak ada, lalu Anak Saksi VI berani disumpah, tetapi handphonenya sudah hilang sudah berganti;
- Bahwa hubungan Anak Saksi VI dengan Anak Korban adalah teman biasa;
- Bahwa awal Saksi mengenal Anak Korban pada tanggal 2 januari 2022 sebelum dimulainya program boarding school, saat itu Anak Korban datang dengan diantar wali asrama, lalu saat Saksi sedang memberikan pengarahan tingkah laku Anak Korban sudah lain dari yang lain, Anak Korban makan sambil berdiri, bergerak tidak mau diam;
- Bahwa Saksi hanya ada sedikit pembelajaran tentang psikologi dari kuliah walaupun hanya beberapa sks tapi Saksi bukan Ahli psikologi dan Saksi melihat Anak Korban lebih dewasa dibanding teman-temannya, baik secara fisik, gaya bicara, pengalaman tentang hal-hal dewasa, lebih berani terhadap lawan jenis, lalu secara akhlak Anak Korban kalau berbicara kasar, sulit diatur, suka memprovokasi, sering melakukan pembulian kepada teman-temannya;
- Bahwa setelah Anak Korban tidak lagi bersekolah di SD IT Annawawi kondisi kelas dalam keadaan lebih kondusif;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban juga pernah membully temannya yang bernama Anak Saksi IV, ia dituduh mencuri padahal hanya meminjem buku;

Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



- Bahwa Saksi tidak bisa menilai apakah Anak Korban trauma dengan kesimpulan Saksi yang mengatakan Anak Korban tampak ceria dan biasa saja setelah kejadian;
- Bahwa karena permasalahan ini Yayasan mengalami dampak hal yang negatif karena sudah muncul di medsos, lalu program boarding sudah dihentikan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi IV memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di periksa sebagai saksi di persidangan berdasarkan panggilan dari Penuntut Umum, dan sekarang Saksi hadir ke persidangan melalui Penasehat Hukum Terdakwa untuk memberikan keterangan tambahan yang berkaitan dengan kasus ini;
- Bahwa awalnya sebagai wali asrama, Saksi berusaha sebaik mungkin menutup aib berita dugaan perbuatan cabul Terdakwa kepada Anak Korban dimuka umum sampai ada putusan dari Hakim, lalu setelah Saksi dipanggil sebagai saksi di persidangan Saksi mulai mendengar beredarnya kabar-kabar di sekolah mengenai permasalahan yang menimpa Terdakwa sehingga ia di penjara, lalu Saksi mulai mencari informasi siapa saja yang mengetahui informasi Terdakwa masuk penjara, kemudian Saksi mengumpulkan beberapa santri, kemudian setelah Saksi kumpulkan mereka mengatakan mereka mengetahui Terdakwa di penjara, lalu Saksi minta kepada semua santri untuk menjaga aib dengan cara menjaga informasi jangan disebarluaskan, kemudian saat itulah Anak Saksi VI menceritakan kepada Saksi jika ia pernah mendapat pesan WhatsApp dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi VI yang satu angkatan dengan Anak Korban di Sd Annawawi;
- Bahwa Anak Saksi VI mengatakan bahwa saat mau wisuda kelas VI SD, Anak Korban pernah mengirimkan pesan chat di whatsapp melalui HP ibunya ke HP milik ibu Anak Saksi VI, Anak Korban menulis P (ping), lalu Anak Korban menanyakan kepada Anak Saksi VI tentang kasus Terdakwa, kemudian Anak Korban menjawab "wkwk (tertawa)" dan menulis "padahal tidak";
- Bahwa alasan Anak Saksi VI baru menceritakannya sekarang karena dahulu beritanya tidak ramai seperti ini;
- Bahwa pesan WhatsApp tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Anak Saksi VI berani disumpah, jika informasi yang diberikannya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Saksi VI handphone yang digunakan milik ibunya dan sudah ganti, lalu setelah didatangi ke rumahnya handphone tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa nomor yang digunakan Anak Korban dan Anak Saksi VI adalah nomor ibu mereka;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi VI dan Ibu Nurul;
 - Bahwa tidak ada informasi dari santri lain, yang punya informasi hanya Anak Saksi VI;
 - Bahwa pesan WhatsApp tersebut dikirimkan saat Anak Korban tidak bersekolah lagi di Annawawi;
 - Bahwa pesan WhatsApp dari Anak Korban tidak ada kelanjutannya lagi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai pesan WhatsApp tersebut setelah Saksi hadir di persidangan sebagai saksi pada bulan Desember;
 - Bahwa Anak Saksi VI sampai sekarang masih menjadi santri di Annawawi dan mengingat;
 - Bahwa Anak Saksi VI setiap hari bertemu dengan Saksi, karena ia masih di bawah naungan Annawawi;
 - Bahwa Anak Saksi VI mengatakan mengenai pesan WhatsApp tersebut di hadapan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa Anak Saksi VI menceritakan mengenai pesan WhatsApp tersebut di ruang asrama;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bentuk handphone tersebut;
 - Bahwa Santri yang Saksi kumpulkan saat itu beberapa orang, tidak hanya santri lama tapi santri baru;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui bentuk pesan WhatsApp tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan pesan WhatsApp tersebut langsung;
 - Bahwa Saksi bisa memastikan keterangan Anak Saksi VI jika Anak Korban pernah mengiriminya pesan WhatsApp, karena Anak Saksi VI berani disumpah keterangannya tersebut benar;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Anak Saksi VI, memberikan keterangan tanpa disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 28 Februari 2011;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena sama-sama sekolah di SD IT Annawawi dan satu angkatan, namun Anak Saksi tidak begitu mengenal Anak Korban karena tidak pernah satu kelas;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui cerita tentang Terdakwa dengan Anak Korban sesudah program boarding school dari Anak Nabila, teman Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Nabila bertanya apakah Anak Saksi sudah mengetahui permasalahan Terdakwa, lalu Anak Nabila mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai kasus pencabulan, yang dicabuli Anak Korban, Anak Nabila tidak ada mengatakan jika Anak Korban berbohong;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alasan Anak Korban pindah sekolah;
 - Bahwa setahu Anak Saksi sikap Anak Korban di sekolah suka ngejek-ngejek temannya;
 - Bahwa pernah ada komunikasi antara Anak Saksi dengan Anak Korban lewat pesan WhatsApp dengan menggunakan handphone ibu Anak Saksi;
 - Bahwa isi pesan WhatsApp tersebut pertama Anak Korban mengirim pesan "P (ping)", lalu Anak Korban bertanya "lagi apa", lalu ia menulis "lagi gabut", kemudian ia bertanya "kamu tau ga rasanya", lalu Anak Saksi membalas pesan dengan mengatakan "ga tau lah kan kamu yang ngerasain", lalu setelah itu Anak Korban mengirim pesan "padahal enggak lo, wkwk (tertawa)";
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi tidak bertanya lagi kepada Anak Korban, Anak Saksi juga tidak membalas atau menanyakan maksudnya seperti apa;
 - Bahwa Anak Korban menggunakan handphone ibunya dan Anak Saksi menggunakan handphone ibu Anak Saksi, sampai sekarang HP tersebut masih ada dan nomor HP nya juga masih sama;
 - Bahwa Anak Korban meminta nomor Anak Saksi ke Anak Nabila, lalu Anak Nabila memberitahu nomor Anak Saksi ke Anak Korban atas permintaannya, padahal Anak Saksi sudah mengatakan jangan diberikan;
 - Bahwa Anak Saksi belum hanya berkirim pesan WhatsApp dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman, saat di sekolah Anak Saksi hanya mendengar suara Anak Korban berteriak-teriak kepada teman-temannya saat di Masjid sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Anak Korban lagi setelah ia pindah sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi sampai sekarang melanjutkan sekolah di Annawawi;
 - Bahwa inisiatif Anak Saksi sendiri yang menceritakan pernah berkomunikasi dengan Anak Korban kepada Saksi Saksi IV;
 - Bahwa yang membuat Anak Saksi mau bercerita waktu Ustad Haris mengumpulkan beberapa santri untuk menjelaskan tentang permasalahan Terdakwa, hanya seketika karena Anak Saksi merasa kasian dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi merasa kasian terhadap Terdakwa setelah diceritakan Usatad Haris tentang Terdakwa yang dituduh melecehkan

Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, padahal Anak Saksi pernah mendapat pesan WhatsApp dari Anak Korban;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli I**, dibawah sumpah telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter pelaksana di RSUD Abdul Moeloek Instalasi Forensik dan kamar jenazah sejak tahun 2017;
- Bahwa kedokteran forensik adalah ilmu yang digunakan untuk membantu Penyidik memecahkan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana, ruang lingkupnya adalah korban hidup dan mati yang berhubungan dengan tindak pidana;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban, namun Ahli pernah melakukan vidum terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 4 April 2022 berdasarkan permintaan dari penyidik berdasarkan surat nomor VER/24/IV/2022/Reskrim tanggal 4 April 2022;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan meminta persetujuan dari orang tua, karena akan dilakukan pemeriksaan di daerah kelamin dan anus, lalu pemeriksaan fisik yang terdiri dari pakaian, status emosi dan pemeriksaan laboratorium berupa urine;
- Bahwa saat itu awalnya Ahli melakukan pemeriksaan awal terhadap Anak Korban dan saat itu secara umum Anak Korban datang dalam kondisi baik, lalu saat Ahli melakukan pemeriksaan spesifik pada alat kelamin Anak Korban, didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam enam (tengah bawah), dan jam 9 (sembilan) akibat trauma tumpul;
- Bahwa selaput dara adalah lapisan tipis yang menutupi liang vagina;
- Bahwa yang di maksud dengan didapatkan posisi jam satu (kiri atas), jam enam (tengah bawah), dan jam 9 (sembilan) menunjukkan selaput dara Anak Korban tidak utuh lagi;
- Bahwa yang dimaksud trauma benda tumpul adalah penyebab yang di akibatkan semua benda tumpul tidak tajam;
- Bahwa benda tumpul bisa benda mati atau benda hidup;
- Bahwa tidak bisa ditentukan waktu rusaknya selaput dara Anak Korban;
- Bahwa jarak bibir kemaluan dengan selaput dara sekitar 1 (satu) cm;

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali benda tumpul masuk bisa mengakibatkan luka pada selaput dara;
- Bahwa Ahli tidak dapat menentukan lama atau barunya celah pada selaput darah Anak Korban;
- Bahwa celah pada selaput dara tersebut akibat ada benda atau sesuatu yang masuk;
- Bahwa tidak bisa dipastikan benda apa yang masuk ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui ada paksaan atau tidak kepada Anak Korban;
- Bahwa celah pada selaput dara tidak sama dengan luka;
- Bahwa bibir kemaluan Anak Korban tidak ada luka atau lebam;
- Bahwa bisa dipastikan ada benda tumpul yang masuk ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa celah pada selaput dara Anak Korban diakibatkan dari kejadian yang berkali-kali atau berulang namun bisa dalam satu kejadian;

2. Ahli II, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Psikolog Klinis RSUD Sukadana Lampung Timur dan RSIA AMC Kota Metro dan Ahli juga seorang Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati Bandar Lampung;
- Bahwa psikologi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban pada tanggal 24 Mei 2022 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugrah Medical Center (RSIA AMC) Kota Metro yang berada di Jalan Kunang No 15 Kauman Metro Pusat Kota Metro berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Metro Nomor: B/73/V/2022/Reskrim tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa saat itu Ahli menggunakan metode interview (wawancara klinis) baik dengan korban maupun orang tuanya, lalu observasi terhadap korban dan tes psikologi terhadap korban untuk melihat kognitif, emosi dan relasi sosial;
- Bahwa kognitif adalah kemampuan berfikir;
- Bahwa pada saat melakukan konseling Anak Korban didampingi ibunya dan Ahli butuh waktu yang lama saat Ahli menggali informasi dari Anak

Halaman 67 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan waktu Ahli pertama kali bertemu Anak Korban terlihat ada rasa ketakutan;

- Bahwa untuk melihat kemampuan kognitif yang terdampak Ahli menggunakan tes psikologi, observasi, lalu selama interview dilakukan Ahli beberapa kali melihat Anak Korban kurang fokus dan mudah teralihkan, lalu ketika membaca tes yang diberikan ia terlihat membaca berulang-ulang, selanjutnya saat dilakukan tes yang bersangkutan juga terlihat sulit untuk memilih, hal ini terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian Ahli juga menginterview orang tua Anak Korban terkait dengan proses kognitif misalnya bagaimana saat ia belajar di rumah;
- Bahwa Ahli melakukan tes psikologi, interview baik dengan Anak Korban maupun dengan orang tuanya yang terkait kondisi emosi, lalu pada saat itu Anak Korban emosinya seringkali merasa takut, sedih, lebih mudah gelisah atau tertekan dibanding biasanya, lebih mudah marah, merasa bersalah atas banyak hal yang telah dilakukan, merasa kecewa pada diri sendiri, lebih mudah capek atau lelah dari biasanya, dan menangis bahkan untuk masalah-masalah kecil;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan kognitif Anak Korban mengalami stress dari kejadian yang ia alami;
- Bahwa yang membuat Anak Korban trauma adalah saat menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ingatannya cukup baik untuk mengingat kejadian yang telah lalu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi No: 811.020/HPP-Osi/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan tes Psikologi Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah mengetahui Anak Korban diduga mengalami perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menyarankan agar terhadap Anak Korban dilakukan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait;
- Bahwa Ahli tidak menanyakan kejadian yang dialami Anak Korban dengan Terdakwa karena berdasarkan hasil asesmen Ahli Anak Korban sudah masuk dalam tahap depresi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 68 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban, Nomor 445/0940/VII.01/10.17/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Abdul Moeloek dengan Nomor Rekam Medik: 00.67.66.08, dengan **hasil pemeriksaan**: didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam enam (tengah bawah), dan jam 9 (kanan tengah) akibat trauma tumpul;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi No: 811.020/HPP-Osi/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, terhadap Anak Korban, dengan **hasil pemeriksaan**: yang bersangkutan mengalami gangguan stres pasca kejadian dan depresi, disarankan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

- 1. Saksi Verbalisan**, memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dalam berkas perkara Saksi juga di mintai keterangannya oleh pihak penyidik sebagaimana dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah Pemeriksa di Berita Acara Pemeriksaan Polisi (BAP) dan yang memegang perkara dari awal;
 - Bahwa yang menerima laporan pada hari Selasa 29 Maret 2022 dari orang tua Anak Korban bagian Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa setelah laporan diterima Saksi langsung melakukan penyelidikan kepada Anak Korban, orang tua Anak Korban, Para Anak Saksi, lalu melakukan visum terhadap Anak Korban;
 - Bahwa setelah penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan ke proses sidik, dimana saat itu sudah ditemukan bukti permulaan, lalu terbit SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan) pada tanggal 15 Juli 2022;
 - Bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan) adalah pemberitahuan kepada kejaksaan sudah dimulai penyidikan, lalu Surat Penyelidikan adalah surat yang dikeluarkan atasan kepada Saksi sebagai bawahan untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa untuk pemeriksaan saat penyelidikan, terkait pemeriksaan saksi anak, dimintai keterangan dalam bentuk interogasi, dibuat Berita Acara tapi tidak dilampirkan diberkas, selama penyelidikan berita acara pemeriksaanya tidak dilampirkan berkas;

Halaman 69 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat proses penyelidikan ke penyidikan lama karena proses pemeriksaan melibatkan saksi anak-anak, ada yang masih sekolah, ada yang menunggu pendampingan ayah atau ibunya;
- Bahwa proses penyidikan pemeriksaan saksi diulang kembali, terhadap pelapor (Ayah Anak Korban) dan Anak Korban, Saksi Anak dan Saksi Ahli;
- Bahwa saat penyidikan pemeriksaan terhadap pelapor (Ayah Anak Korban) dan Anak Korban sesuai di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian yakni tanggal 16 Juli 2022 untuk Ayah Anak Korban, dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, lalu untuk Anak Korban dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa untuk Anak Korban pemeriksaan pertama dilakukan Sdri. Qory, lalu untuk pemeriksaan kedua Saksi yang melakukan, dimana pertama dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022, lalu tanggal 17 November 2022, lalu tanggal 7 Februari 2023, lalu tanggal 23 Juni 2023;
- Bahwa saat memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian Anak Korban tidak dibantu orang tuanya, tetapi tetap didampingi orang tuanya, dan saat menjawab keterangan selalu konsisten;
- Bahwa saat memeriksa Para Anak Saksi semua didampingi orang tuanya;
- Bahwa saat itu mereka menceritakan yang mereka tahu, pendampingnya tidak ikut mengarahkan, pendamping hanya duduk dan ikut bertandatangan, tidak ada yang mengajarkan, mereka saling bertanya kepada temannya yang berada di sampingnya untuk menyakinkan ceritanya;
- Bahwa Laporan Sosial dari Dinas Sosial, berdasarkan permintaan dari penyidik, setiap perkara anak dimintakan Laporan Sosial dari Dinas Sosial;
- Bahwa Laporan Sosial seharusnya sebatas pendampingan dan memulihkan kembali, tidak berhak bertanya kembali tentang pokok perkara, tetapi diperkara ini keterangan Anak Saksi di Laporan Sosial berbeda dengan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian;
- Bahwa Saksi yang melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di SD IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada dalam 1 (satu) lokasi, tetapi mereka punya versi masing-masing, karena Terdakwa membantah semua keterangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa bertemu, saat itu yang diperiksa terlebih dahulu Anak Korban;

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kali pemeriksaan, TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Rekonstruksi;
- Bahwa Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) hanya pemeriksaan tempat lalu Rekonstruksi berisi gambar dan keterangan para pihak;
- Bahwa ada Konfrontasi menyelaraskan keterangan Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa ada beberapa perbedaan yang ditemukan saat itu, perbedaan yang pertama, menurut Anak Korban ada waktu Anak Korban hanya berdua bersama dengan Terdakwa, tetapi dibantah Para Anak Saksi yang lain, lalu setelah dikonfrontir, memang ada waktu saat Anak Korban pulang terakhir, dimana saat itu ada hafalan 3 (tiga) surat, lalu disaat surat terakhir Terdakwa memerintahkan anak-anak pulang ke Asrama, lalu Anak Korban tinggal sendirian melakukan setoran 1 (satu) surat, walaupun saat itu Anak Korban meminta Anak Saksi V menemani tapi tidak mau karena ia mau mandi, dimana pada keterangan awal Anak Saksi V mengatakan ia menunggu di dalam kelas, tetapi saat dikonfrontir ia memberi keterangan menunggu di depan kelas, lalu Anak Saksi V sebelum Anak Korban selesai setoran kembali ke Asrama duluan, kemudian ia bertemu Anak Saksi IV, lalu ia meminta Anak Saksi IV untuk menemani Anak Korban setoran, lalu Anak Saksi IV menunggu Anak Korban ditangga letaknya jauh dari kelas;
- Bahwa Saksi pernah mendengarkan rekaman suara Anak Korban saat ia menceritakan kejadian yang terjadi dengan Ayahnya, dan Saksi mendengarkannya sesudah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perbedaan keterangan Anak Korban di rekaman tersebut dengan hasil pemeriksaan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi I (Ayah Anak Korban) bercerita mengenai perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, lalu setelah itu Anak Korban bercerita, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi I kalau tidak ada saksi yang melihat akan sulit, kemudian Saksi I memaklumi, sampai disini belum ada ketertarikan Saksi terhadap perkara ini, tetapi saat Anak Korban bercerita Terdakwa masukkan jari ke vagiannya, baru Saksi tertarik, lalu Saksi meminta mereka membuat Laporan ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), esoknya Saksi menghantarkan Anak Korban visum ke Rumah Sakit Abdul Moeloek di Bandar Lampung, lalu setelah hasil visum keluar dan berkonsultasi dengan Dokter pemeriksa, Dokter pemeriksa mengatakan ada celah di selaput dara Anak Korban, lalu Saksi tertarik untuk membuktikannya,

Halaman 71 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



selanjutnya setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban ia mengatakan tidak pernah memasukkan sesuatu ke vagianya, berolahraga sampai jatuh, atau pernah ada keadian seperti ini juga sebelumnya, lalu setelah diselidiki lagi benar ada kegiatan boarding school pada tanggal 22 dan 23 maret 2022 di sekolahnya di SD IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro, sehingga benar ada waktu pertemuan Anak Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menceritakan ada 2 (dua) kali perbuatan cabul terjadi, yaitu di hari Selasa 22 Maret 2022 sebelum asar di kelas TK Annawawi, lalu setelah asar terjadi juga kembali terjadi pencabulan tersebut, menurutnya saat perbuatan tersebut terjadi di tempat kejadian perkara (TKP) teman-temannya masih sibuk dengan hafalannya, lalu terjadi lagi pada hari Rabu 23 Maret 2022 setelah subuh, di tempat kejadian perkara (TKP) menurut cerita Anak Korban ada anak-anak lain di ruangan, terjadinya masih ramai dan saat hafalan terakhir, saat itu Anak Korban sudah menyelesaikan dua surat, lalu disaat surat terakhir Terdakwa memerintahkan anak-anak pulang ke asrama, lalu Anak Korban tinggal sendirian melakukan setoran 1 (satu) surat, walaupun saat itu Anak Korban meminta Anak Saksi V menemani tapi tidak mau karena ia mau mandi, lalu Anak Saksi V menunggu di depan kelas, lalu Anak Saksi V kembali ke Asrama, lalu saat ia bertemu Anak Saksi IV, ia meminta Anak Saksi IV untuk menemani Anak Korban, lalu Anak Saksi IV menunggu Anak Korban di tangga letaknya jauh dari kelas, saat itu Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul kepadanya;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara, menggesekan jari tangannya ke kemaluan dan memasukkan jari tengah tangannya ke kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa mengarahkan tangan kiri Anak Korban untuk memegang alat kelaminnya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban tidak ada meja kecil di depannya saat setoran, karena Terdakwa menyuruhnya meletakkan meja kecil tersebut di belakang, sehingga dari samping tangan Terdakwa bisa masuk sampai ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat subuh Anak Korban memakai mukena;
- Bahwa dasar atau alat bukti ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan adalah dari pemeriksaan saksi, dengan petunjuk adanya kegiatan halaqoh di program boarding school di SD IT Annawawi, lalu benar ada Anak Korban dan Terdakwa merupakan guru dan santri di Annawawi, lalu ada hasil pemeriksaan visum dan pemeriksaan psikologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penyidikan keterangan para saksi dan Terdakwa masih sama;
 - Bahwa Penyidik tidak melakukan penahanan kepada Terdakwa, karena proses penyidikan masih berlangsung dengan melibatkan banyak saksi masih anak-anak, sehingga memakan waktu lama prosesnya untuk melakukan pemeriksaanya, selain itu ada petunjuk dari pimpinan Saksi untuk alasan subyektif, lalu terkendala Saksi juga menangani perkara lain;
 - Bahwa saat dilaporkan, esoknya langsung dilakukan visum, dan Saksi yang mengantarkan di Abdul Moeleok;
 - Bahwa pemeriksaan Para Anak Saksi dilakukan di sekolah mereka supaya mereka tidak stres, tetapi untuk Anak Korban pemeriksaan dilakukan di Kepolisian didampingi orang tuanya;
 - Bahwa hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dibaca, diparaf dan ditandatangani oleh Para Anak Saksi;
 - Bahwa para Anak Saksi menceritakan langsung, Saksi bertanya lalu Anak Saksi menjawab, kemudian Saksi mengetik, setelah itu hasil dibaca sendiri oleh Anak Saksi dan pendamping;
 - Bahwa saat konfrontasi Anak Saksi didampingi pendampingan, sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum, lalu mereka berada di dalam satu ruangan, ada yang lewat zoom, kemudian pertanyaan yang disampaikan sama, lalu semua dituangkan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Konfrontasi;
 - Bahwa dasar penetapannya alat bukti, keterangan Anak Korban dan orang tuanya, lalu dalam cerita Anak Korban ada cerita Terdakwa memasukkan jari dan menggerak-gerakkannya, lalu dari itu dilakukan visum dengan hasil ada celah di selaput dara Anak Korban, lalu setelah ditanyakan Anak Korban mengatakan ia tidak pernah memasukkan sesuatu ke vaginanya, tidak pernah cedera olah raga, tidak pernah mengalami perbuatan seperti itu sebelumnya, lalu setelah diselidiki ada kegiatan halaqoh di Sekolahnya di SD IT Annawawi, lalu dari keterangan Para Saksi, Ahli dan hasil visum maka Saksi yakin Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saat Konfrontasi hanya ada 2 (dua) orang saksi yaitu Anak Saksi II dan Anak Saksi V, karena saat itu sebagai besar anak saksi berhalangan;
 - Bahwa saat Konfrontasi bukan Anak Saksi IV yang dipanggil yang memang menemani Anak Korban setoran pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 karena ia berhalangan, sudah dipanggil tetapi ia tidak memenuhi panggilan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut mengenai

Halaman 73 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa semua Anak Saksi sudah dipanggil untuk melakukan Konfrontasi tetapi yang benar hanya Anak Saksi II dan Anak Saksi V yang mendapatkan surat panggilan, sedangkan Anak Saksi IV tidak mendapat surat panggilan, atas keberataan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater pink bertuliskan "Take The Risk Or Lose The Chance".
2. 1 (satu) helai rok Panjang warna ungu.
3. 1 (satu) helai jilbab hitam merk "Kamal Collection".
4. 1 (satu) helai baju gamis Panjang motif kembang.
5. 1 (satu) helai legging abu-abu merk "Bebe".
6. 1 (satu) helai kaos tangan pendek warna kuning bertulis "Gua".
7. 1 (satu) helai baju hotam Panjang merk "Gurka".
8. 1 (satu) helai mukena warna ungu muda motif kembang merk "Soo. Me So".

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan persetujuan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tanggal 6 Februari 2024 di TK IT Annawawi yang terletak di Jalan Stadion Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membantah dan menyangkal keterangan Anak Korban terkait dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka selanjutnya majelis akan menguraikan fakta hukum dalam perkara ini menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf d);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang telah di hadirkan kepersidangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini (*Vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa adalah dirinya sendiri, dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*), dimana Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, maka dengan demikian majelis Hakim berkeyakinan **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 75 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk” dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur delik “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;



Menimbang, bahwa mengutip pernyataan dari mantan hakim agung Artijo Alkostar yang termuat dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, yang mengatakan bahwa "kebenaran itu ada dalam pikiran (logika), sedangkan keadilan itu ada di dalam perasaan batin (hati/keyakinan)", keadilan yang diterapkan penegak hukum harus berdasarkan fakta berupa kebenaran materiil, setelah itu menentukan keadilan itu sendiri melalui keyakinannya. Maka dari itu selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang akhirnya menemukan kebenaran dan menimbulkan suatu keyakinan bagi majelis hakim untuk memberikan keadilan dalam memutus perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini lebih jauh, terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak dibantah dan tidak terbantahkan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban bernama Anak Korban binti Saksi I lahir pada tanggal 23 Juni 2010, anak dari Saksi I (ayah) dan Saksi II (Ibu);
2. Bahwa benar Terdakwa di laporkan ke polisi oleh Saksi Saksi I (ayah Anak Korban) pada tanggal 29 Maret 2022 karena pengaduan dari Anak Korban bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 dan hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 telah memegang dan meraba payudara dan kemaluan Anak Korban serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban ketika sedang ada kegiatan setoran hafalan Al Quran dan halaqoh, yang terjadi di ruang kelas TK IT Annawawi lantai 2 paling pojok;
3. Bahwa benar pada saat itu Anak Korban merupakan santri kelas 5 SD IT Annawawi dan Terdakwa adalah guru/ustadz yang mengajar di SD IT Annawawi yang terletak di jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;
4. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa mau setoran hafalannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kelas pojok lantai 2 TK IT Annawawi, saat itu Anak Korban hanya berdua dengan Terdakwa di dalam kelas tersebut dan anak-anak santri yang lain berada di luar kelas (**kejadian pertama**);
5. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib setelah sholat ashar, Anak Korban mengikuti kegiatan halaqoh yang dilaksanakan di ruang kelas pojok lantai 2 TK IT Annawawi yg menggabungkan dua kelompok menjadi satu, yaitu kelompok Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelompok saksi Saksi III, karena saksi Saksi III berhalangan dan Terdakwa sebagai ustadz atau guru nya saat itu (**kejadian kedua**);
6. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, setelah sholat subuh, Anak Korban mengikuti kegiatan halaqoh bersama Terdakwa dan Anak Korban melakukan setorannya paling terakhir (**kejadian ketiga**);
 7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, Anak Korban di bawa pulang oleh ibu Anak Korban (Saksi II) setelah Ibu Anak Korban mendapatkan cerita dari Anak Korban dan teman-teman Anak Korban (Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III dan Anak Nabila) kalau Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluan Anak Korban pada saat Anak Korban setoran hafalan dan halaqoh bersama Terdakwa.
 8. Bahwa benar saat mengetahui kepulangan Anak Korban, Terdakwa menanyakan kepada teman-teman Anak Korban, mengapa Anak Korban pulang, tapi teman-teman Anak Korban menjawab tidak tahu, lalu setelah sholat Ashar Terdakwa melihat Saksi I (ayah Anak Korban) di dekat masjid, kemudian Terdakwa mendekati dan bertanya mengapa Anak Korban pulang, namun Saksi I (ayah Anak Korban) marah dan menyuruh Terdakwa menjauh dan mengancam akan membunuh Terdakwa;
 9. Bahwa benar Saksi I (ayah Anak Korban) menemui Saksi VI (pemilik yayasan) dan melaporkan apa yang sudah Anak Korban ceritakan terkait perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 10. Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari Saksi I, Saksi VI (pemilik yayasan) dan isterinya (Saksi VII) meminta klarifikasi dari Terdakwa dan Terdakwa menyangkal dan membantah semua tuduhan tersebut;
 11. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi I (ayah Anak Korban) dan isterinya langsung memindahkan sekolah Anak Korban ke SD Nurul Huda Kota Metro;
 12. Bahwa benar telah dilakukan rekonstruksi versi Anak Korban dan rekonstruksi versi Terdakwa pada tanggal 20 desember 2022;
 13. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama korban Anak Korban, Nomor 445/0940/VII.01/10.17/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Abdul Moeloek dengan Nomor Rekam Medik: 00.67.66.08, dengan **hasil pemeriksaan**: didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam enam (tengah bawah), dan jam 9 (kanan tengah) akibat trauma tumpul;
 14. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi No: 811.020/HPP-Osi/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, terhadap Anak Korban, dengan **hasil pemeriksaan**: yang bersangkutan mengalami gangguan stres pasca kejadian dan depresi, disarankan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait;

Halaman 78 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban
dipersidangan diketahui bahwa:

1. Kejadian pertama, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB sebelum sholat ashar, saat itu Anak Korban bersama dengan teman-temannya sedang menghafal al quran tanpa ada ustadz atau ustadzah yang mendampingi di ruang kelas TK IT Annawawi lantai 2 di dekat tangga, tiba-tiba datang Terdakwa melakukan pengawasan, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan menyampaikan ingin menyetorkan hafalannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke ruang kelas paling pojok, waktu itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di dalam kelas tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa ingin Anak Korban duduk di pangkuan Terdakwa dan mengatakan kalau dahulu waktu kelas 3 SD, Anak Korban sering minta dipangku oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa, karena Anak Korban merasa risih Anak Korban langsung berdiri dan mengambil kursi lainnya, dan duduk dihadapan Terdakwa, lalu saat Anak Korban menyampaikan setorannya, Terdakwa meraba paha Anak Korban selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menggesek-gesekkan tangannya di kemaluan Anak Korban dari luar baju gamis Anak Korban sampai Anak Korban selesai menyetorkan hafalannya;

2. Kejadian kedua, yaitu dihari yang sama setelah sholat ashar, ada kegiatan halaqoh yang seharusnya kelompok Anak Korban di bimbing oleh Saksi III, namun karena Saksi III berhalangan, kemudian kelompok Anak Korban digabungkan dengan kelompok Terdakwa, dan kegiatan halaqoh diadakan di kelas pojok TK IT Annawawi lantai 2, baik Terdakwa maupun para santri semuanya duduk di lantai dengan meja kecil masing-masing, sedangkan Terdakwa menggunakan meja guru yang lebih besar, lalu Anak Korban duduk di sebelah sisi kanan Terdakwa dengan menggunakan meja kecilnya, sedangkan teman-teman Anak Korban yang lain, duduk membentuk 2 shaf lurus saling berhadapan di depan Terdakwa. Anak Korban saat itu menggunakan jilbab besar yang menutup hingga ke dada, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menyingkirkan meja kecilnya tersebut ke belakang, sehingga Anak Korban berada di satu meja dengan Terdakwa dan Anak Korban menempelkan dagu nya di atas meja, kemudian saat teman-teman Anak Korban sibuk dengan hafalannya masing-masing, Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanannya.



Kemudian pada sore harinya, saat akan melaksanakan sholat maghrib, Anak Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada temannya yaitu Anak Saksi I (yang biasa dipanggil Alen) sambil menangis dan Anak Korban takut dan malu jika teman-temannya yang lain mengetahuinya;

3. Kejadian ketiga, pada esok hari nya Rabu tanggal 23 Maret 2022, sehabis sholat subuh, saat itu seperti biasa ada kegiatan halaqoh ba'da subuh, mulanya Terdakwa mengajak para santri untuk melaksanakan halaqoh di ruang tamu rumah Terdakwa, namun karena sempit, Terdakwa mengajak halaqoh di kelas pojok TK IT Annawawi lantai 2, dan saat itu Anak Korban duduk di sebelas sisi kanan meja Terdakwa, dan Terdakwa meminta Anak Korban menyingkirkan kembali meja kecilnya hingga Anak Korban dan Terdakwa berada dalam 1 meja dan saat itu Anak Korban menggunakan mukena, dan saat teman-teman Anak Korban sibuk dengan hafalannya masing-masing, Terdakwa kemudian memasukkan tangannya ke dalam mukena dan baju Anak Korban dan meremas payudara sebelah kiri anak korban, lalu Terdakwa mengatakan "kecil", lalu Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan menempelkan tangan Anak Korban ke kemaluan Terdakwa, Terdakwa kemudian memegang paha Anak Korban sambil menekan, dan mengatakan "gituin", tetapi Anak Korban tidak menuruti perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya dari atas rok Anak Korban dan mengelus kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menanyakan "apa rasanya", tapi Anak Korban hanya diam saja dan saat itu Anak Korban mendapat giliran terakhir untuk menyetorkan hafalannya, dan Anak Korban ada meminta temannya yang bernama Anak Saksi V untuk menemaninya di kelas, tetapi Anak Saksi V Andzwa alias Azdwa tidak mau dengan alasan mau bersiap-siap sekolah, lalu Anak Korban melanjutkan setorannya, dan Terdakwa meyeruh Anak Korban untuk jongkok, namun Anak Korban tidak mau menuruti kemauan Terdakwa dan setelah setoran selesai, Anak Korban langsung pergi dari ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Anak Korban tersebut, Terdakwa membantah dan menyangkalnya dan untuk menguatkan bantahan dan sangkalannya tersebut Terdakwa menghadirkan 6 (enam) orang saksi *a de charge* yaitu Anak Saksi IV Azahra, Anak Saksi V Hafizahra, Saksi VI, Saksi VII, Saksi IV dan Anak Saksi VI, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa dipersidangan, sebagai berikut:

- * **Kejadian pertama**, tidak benar Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memangku Anak Korban, tidak benar Terdakwa menggesek-gesek



kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan antara tempat duduk Terdakwa dengan tempat duduk anak korban ada meja guru ditengahnya dan di koridor dekat pintu kelas ada Anak Saksi IV dan ada Anak Saksi V di jendela kelas, dan banyak anak-anak lain dikoridor;

- * **Kejadian kedua**, tidak benar Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan saat itu ada 30 (tiga puluh) orang anak yang ikut halaqoh dan Terdakwa lupa posisi duduk Anak Korban saat itu dan dihadapan Terdakwa ada meja guru yang cukup besar;
- * **Kejadian ketiga**, tidak benar Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam mukena dan pakaian Anak Korban, tidak benar Terdakwa menyentuh payudara dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dan mengelus kemaluan Anak Korban, dan tidak benar juga Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Terdakwa lupa dimana posisi duduk Anak Korban saat itu, yang pasti tidak berada satu meja dengan Terdakwa dan tidak berada di samping Terdakwa, Anak Korban melakukan setorannya terakhir, namun saat itu ada Anak Saksi V dan Anak Saksi IV menemani sampai selesai setoran dan saat setoran hafalannya, Anak Korban duduk dihadapan Terdakwa dengan meja guru yang cukup besar di tengah-tengah, sehingga tidak mungkin Terdakwa bisa menyentuh Anak Korban;
- * Bahwa Anak Korban adalah anak yang menel atau genit dengan Terdakwa dan ustadz lainnya, Anak Korban jauh lebih dewasa di bandingkan dengan anak-anak sebayanya baik secara fisik, gaya bicara, pengalaman tentang hal-hal yang dewasa, lebih berani dengan lawan jenis, sering berperilaku kurang sopan, berbicara kasar, sulit diatur, suka memprovokasi, sering melakukan bullying kepada teman-temannya, suka melihat video porno, membaca komik porno;
- * Bahwa Terdakwa siap untuk melakukan sumpah mubahalah untuk meyakinkan majelis hakim;

2. Keterangan Anak Saksi IV dipersidangan:

- * **kejadian pertama**, saat Anak Korban setoran dengan Terdakwa, Anak Saksi IV posisinya sedang berdiri di depan pintu diluar ruang kelas bersama dengan Anak Adeline dan Anak Saksi tidak melihat Terdakwa melecehkan Anak Korban, Anak Saksi melihat Terdakwa duduk di depan meja dan Anak Korban setoran di depan meja tersebut;
- * **kejadian ketiga**, Anak Saksi IV berada dalam satu kelompok dengan Anak Korban, tapi tidak ingat Anak Korban duduk dimana, Anak Saksi lebih dulu setoran dari pada Anak Korban, Anak Korban setoran terakhir



dan Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi V menunggu Anak Korban setoran sampai selesai di depan pintu kelas.;

- * bahwa setiap halaqoh, Anak Korban tidak pernah duduk di sebelah Terdakwa
- * Bahwa Anak Korban pernah membully Anak Saksi dengan sebutan "pelakor" karena Anak Saksi menyukai teman laki-laki yang sama dengan Anak Korban, Anak Korban adalah anak yang jahil, sering membicarakan orang lain, sering memukul dan suka cari perhatian anak laki-laki, suka menuduh-nuduh orang lain termasuk Anak Saksi;
- * Bahwa Anak Saksi mencabut keterangan Anak Saksi di BAP penyidik poin 4, poin 5, poin 6, poin 8, poin 9 dan poin 10 karena saat di BAP oleh penyidik Anak Saksi dalam keadaan bingung dan pusing karena ditanya berulang-ulang dan sekarang Anak Saksi meyakini Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan cabul tersebut;

3. Keterangan Anak Saksi V (Anak Saksi V) dipersidangan:

- * **Kejadian pertama**, saat Anak Korban setoran dengan Terdakwa, Anak Saksi tidak tahu apa yang terjadi dan tidak melihat karena saat itu Anak Saksi V sedang berada di luar kelas dekat tangga;
- * **Kejadian kedua**, Anak Saksi V tidak ingat dimana Anak Korban duduk, karena saat itu Anak Saksi V fokus menghafal
- * **Kejadian ketiga**, Anak Saksi V berada dalam satu ruangan dengan Anak Korban, namun Anak Saksi tidak ingat dimana Anak Korban duduk, saat itu Anak Saksi paling pertama melakukan setoran dan Anak Korban terakhir, setahu Anak Saksi, Anak Korban tidak pernah duduk di dekat Terdakwa, dan Anak Saksi bersama Anak Saksi IV menunggu Anak Korban setoran sampai selesai;
- * Menurut Anak Saksi V, Anak Korban punya sifat lebih berani dibandingkan anak-anak sebaya lainnya dan suka caper sama laki-laki, suka berbohong dan suka membully;
- * Anak Saksi mencabut keterangan nya dalam BAP poin 3 karena saat itu Anak Saksi V pusing karena pertanyaan diulang-ulang dan terkait keterangan dalam Berita Acara Konfrontasi poin 4, poin 8 Anak Saksi V menyatakan lupa, keterangan dalam Berita Acara Konfrontasi poin 4 Anak Saksi V menyatakan tidak benar dan keterangan Anak Saksi V berubah-ubah karena ketika di periksa polisi Anak Saksi V habis sakit dan bingung

4. Keterangan Saksi VI (Pembina dan pemilik yayasan) dan isterinya Saksi VII, dipersidangan sebagai berikut:

- * Bahwa Saksi tidak percaya kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul seperti yang diceritakan oleh Anak Korban, karena Terdakwa



adalah seorang hafidz Quran, seorang Hafidz Quran tidak mungkin melakukan perbuatan tercela, Terdakwa adalah orang yang pandai bergaul, rajin ibadah dan selalu menegakkan sunnah;

- * Bahwa saat Saksi dan isteri saksi datang kerumah Anak Korban pasca kejadian, Saksi dan isteri Saksi melihat Anak Korban saat itu biasa saja, ceria, bisa diajak berkomunikasi dan tertawa-tawa, bahkan Anak Korban yang mengantarkan ke dalam mobil dan saat acara wisuda, Anak Korban terlihat biasa saja;
- * Bahwa menurut pengamatan Saksi dan isteri Saksi, Anak Korban lebih vocal, lebih dewasa, lebih berani ke lawan jenis, lebih dekat dengan ustadz-ustadz dibandingkan teman-temannya yang lain, semua teman harus menurutinya, suka membully, mengolok-olok seperti Anak Saksi IV sampai Anak Saksi IV mau pindah sekolah, selain itu Anak Korban suka makan sambil berdiri, bergerak tidak mau diam, suka memprovokasi, sulit diatur dan sejak Anak Korban pindah dari SD IT Annawawi, kondisi kelas lebih kondusif;
- * Bahwa Saksi telah mengukur meja guru yang digunakan Terdakwa saat halaqoh dan setoran, panjang 96 cm, lebar 93 cm dan tinggi 36 cm, sehingga tidak mungkin tangan Terdakwa bisa menyentuh Anak Korban jika duduk nya saling berhadapan;
- * Bahwa menurut Saksi, kalau memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban, seharusnya Anak Korban bisa menjerit dan memberontak, tetapi dalam hal ini Anak Korban diam saja;

5. Keterangan Saksi IV dipersidangan sebagai berikut:

- * Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan di pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023, Saksi mengumpulkan beberapa santri yang kira-kira mengetahui kasus Terdakwa hingga di penjara dan meminta kepada santri-santri tersebut untuk tidak menyebarluaskan aib berita tentang Terdakwa dengan dugaan perbuatan cabul kepada Anak Korban, kemudian Anak Saksi VI menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Anak Korban melalui whatsapp dan Anak Korban mengatakan kalau kasus Terdakwa ini tidak ada sebenarnya, namun HP yang digunakan saat itu sudah tidak ada lagi kata Anak Saksi VI;

6. Keterangan Anak Saksi VI, dipersidangan sebagai berikut:

- * Anak Saksi VI pernah di chat melalui WA oleh Anak Korban pada saat mau wisuda kelas 6 sekira pertengahan tahun 2023, melalui HP ibunya



Anak Korban dan dikirim ke HP Ibunya Anak Saksi VI, yang isinya sebagai berikut:

Anak Korban : P (ping)
: lagi apa?
Anak Saksi VI : lagi gabut
Anak Korban : kamu tau ga rasanya
Anak Saksi VI : ga tau lah, kan kamu yang ngerasain
Anak Korban : kamu udah tahu kasus Terdakwa belum? Padahal ga lho..
: wkwkwk (tertawa)

setelah itu Anak Saksi VI tidak membalasnya lagi, meninggalkan begitu saja dan tidak menanyakan apa maksud chat nya tersebut

- * Bahwa HP yang digunakan saat itu masih ada, hanya saja chat nya tersebut sudah tidak ada atau sudah terhapus, tapi Anak Saksi tidak tahu siapa yang menghapus dan chat tersebut tidak pernah Anak Saksi sampaikan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan juga sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah unsur ini dapat terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mengetahui apakah masing-masing memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas tentang peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban telah memberikan keterangan dengan tanpa disumpah karena usianya yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun, yang berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a KUHAP anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah, karenanya keterangan yang demikian tidak dapat didengar sebagai alat bukti "Keterangan Saksi" namun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP, keterangan mereka yang tidak disumpah tersebut hanya dapat dipakai sebagai "petunjuk" saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*", sehingga jelaslah bahwa keterangan Anak Korban yang telah didengarkan di persidangan dapat digunakan sebagai petunjuk, dan untuk menariknya menjadi suatu alat bukti petunjuk haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan sejauh mana persesuaiannya dengan alat bukti yang lain baik keterangan saksi lainnya, surat, ataupun dengan keterangan Terdakwa (*vide* Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, ketika sedang berada di masjid saat mau melaksanakan sholat maghrib, Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi I bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluannya saat sedang setoran sendirian sebelum sholat ashar dan saat halaqoh bersama setelah sholat ashar.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 09.00 Wib saat ada pelajaran kosong, Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III Nadia Sherly dan juga Anak Nabila bahwa saat halaqoh subuh tadi, Terdakwa kembali memegang payudara dan kemaluannya. Setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut, Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III Nadia Sherly dan Anak Nabila menyarankan agar Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibunya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, sekira pukul 14.30 Wib, ibu Anak Korban (Saksi II) datang ke sekolah mengantarkan anaknya (adik Anak Korban) mengaji, kemudian Anak Korban datang menghampiri bersama dengan teman-temannya (Anak Saksi I, Anak Saksi II, Anak Saksi III Nadia Sherly dan juga Anak Nabila) dan mengajak ibu Anak Korban (Saksi II) masuk ke salah satu ruang kelas yang berada di dekat koperasi, lalu salah satu dari teman Anak Korban menyampaikan ke Ibu Anak Korban, bahwa Terdakwa telah memegang dada Anak Korban, kemudian Anak Korban memeluk ibunya (Saksi II) dan menangis, lalu menceritakan semua yang telah Anak Korban alami sebagaimana kejadian pertama, kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa kemudian ibu Anak Korban (Saksi II) langsung membawa pulang Anak Korban dan sesampainya di rumah, ibu Anak Korban (Saksi II) menceritakan kepada ayah Anak Korban (Saksi Saksi I), lalu setelah sholat maghrib, ayah Anak Korban (Saksi Saksi I) mengajak Anak Korban untuk berbicara berdua, ayah Anak Korban (Saksi Saksi I) ingin mengetahui secara detailnya apa yang sudah Anak Korban alami, dan cerita Anak Korban tersebut di rekam oleh ayah Anak Korban (Saksi Saksi I) menggunakan HP nya dan Anak Korban menceritakan semua sebagaimana **kejadian pertama, kejadian kedua dan kejadian ketiga** tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian, Anak Korban dimintai keterangan

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak kepolisian sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik sebanyak empat kali pemeriksaan yaitu tanggal 16 Juli 2022, 17 November 2022, 7 Februari 2022 dan 23 Juni 2023. Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya sebagaimana yang dijelaskan Anak Korban kepada ayah Anak Korban (Saksi Saksi I), kemudian pada saat dilakukannya pemeriksaan konfrontasi antara Anak Korban dengan Anak Saksi V Hafizahra dan Anak Saksi Nayla Putri Rahmadani, Anak Korban menjelaskan sama dengan apa yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, dan Anak Saksi V Hafizahra dan Anak Saksi Nayla Putri Rahmadani membenarkan keterangan Anak Korban. Begitu juga pada saat pemeriksaan Anak Korban di sidang pengadilan pada tanggal 28 November 2023, dan kemudian dilakukan kembali pemeriksaan tambahan terhadap Anak Korban di persidangan yang dilangsungkan secara teleconference pada tanggal 12 Februari 2024, Anak Korban menerangkan semua yang telah dialaminya sebagaimana kejadian pertama, kejadian kedua dan kejadian ketiga tersebut diatas dengan baik dan konsisten;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dari konsisten dan detailnya keterangan Anak Korban sejak awal penyidikan di kepolisian sampai ke depan persidangan, bagaimanapun pertanyaan yang diajukan kepada Anak Korban baik secara urut dan random, Anak Korban dapat menerangkan dengan baik dan masuk akal, tidak berubah-ubah, berbeda halnya dengan keterangan Anak Saksi IV dipersidangan mencabut keterangannya di BAP Kepolisian dan Anak Saksi V yang mencabut keterangan di BAP konfrontasi, apalagi jika dilihat adanya laporan dari Dinas Sosial terhadap Anak Saksi I pada tanggal 15 Februari 2023 dan Anak Saksi Saffa Nazwa Hafizahra serta Anak Saksi IV Azahra pada tanggal 1 Januari 2023 yang menyatakan klien tidak mempercayai cerita korban dan meyakini jika pelaku tidak melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana tercantum dalam hasil evaluasi yang dilakukan sekitar hampir setahun dari pasca kejadian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya dalam memutus perkara sama sekali tidak terikat dengan laporan dari Dinas Sosial, dan tidak terikat dengan percaya tidaknya seorang saksi atau Anak Saksi tentang perbuatan Terdakwa, karena pada dasarnya fungsi seorang saksi atau anak saksi di hadapan ke persidangan semata-mata memberikan keterangan tentang yang dilihatnya, yang dialaminya dan yang didengarnya sendiri, kemudian akhirnya majelis hakimlah yang akan menilai dan menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 86 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penuntut umum dengan berdasarkan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang sudah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan tanggal 1 Februari 2024, Anak Saksi VI (saksi a de charge) menerangkan bahwa saat Saksi IV mengumpulkan beberapa santri termasuk Anak Saksi VI (Anak Saksi VI), kemudian Saksi IV menjelaskan tentang permasalahan Terdakwa yang dituduh melecehkan Anak Korban, menceritakan persidangan Terdakwa yang sudah beberapa kali dan merasa kasian dengan Terdakwa karena tidak pernah pulang ke Pondok, lalu karena merasa iba dengan Terdakwa, Anak Saksi VI menyampaikan kepada Saksi IV bahwa Anak Saksi VI pernah di chat melalui whatsapp oleh Anak Korban pada saat mau wisuda kelas 6 sekira pertengahan tahun 2023, melalui HP Ibunya Anak Korban dan dikirim ke HP Ibunya Anak Saksi VI, yang isinya sebagai berikut:

Anak Korban : P (ping)
: lagi apa?
Anak Saksi VI : lagi gabut
Anak Korban : kamu tau ga rasanya
Anak Saksi VI : ga tau lah, kan kamu yang ngerasain
Anak Korban : kamu udah tahu kasus Terdakwa belum? Padahal ga lho..
: wkwkwk (tertawa)

setelah itu Anak Saksi VI tidak membalasnya lagi, meninggalkan begitu saja dan tidak menanyakan apa maksud chat nya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi VI sudah mencoba melihat kembali chat whatsapp tersebut di HP Ibu Anak Saksi VI, namun sudah terhapus, nomor HP dan handphone yang digunakan oleh Ibu Anak Saksi VI saat ini masih sama seperti yang digunakan waktu chat tersebut dan belum di ganti, hal ini berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi IV yang menerangkan bahwa Anak Saksi VI mengatakan padanya bahwa HP yang digunakan oleh Ibunya saat ini sudah di ganti dan Saksi IV juga telah mendatangi Ibu Anak Saksi VI dan dikatakan HP nya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Anak Korban dalam pemeriksaan tambahan pada tanggal 12 Februari 2024 yang dilakukan melalui *teleconference*, ketika Majelis Hakim menanyakan apakah pernah berkomunikasi dengan Anak Saksi VI, Anak Korban menjawab tanpa ragu “iya, pernah sekitar pertengahan tahun kemaren saat mau lulus SD”, komunikasi tersebut melalui WhatsApp kepada Anak Saksi VI, menggunakan handphone Ibu Anak Korban kepada nomor handphone Ibu Anak Saksi VI (nomor HP Ibu Anak Saksi VI diperoleh Anak Korban dari Anak Nabila) yang isi pesan WhatsApp tersebut pada waktu itu sebagai berikut:

Anak Saksi VI : kenapa kamu keluar?
Anak Korban : masak kamu ga tau

Halaman 87 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi VI : apa karena itu? Benarkah?

Anak Korban : ya benarlah, kalau ga kenapa aku keluar, kalau ga percaya ya sudah;

Dan Anak Korban tidak ada mengatakan kepada Anak Saksi VI, kalau kasus Terdakwa itu tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Anak Saksi VI yang berbeda dengan keterangan Anak korban, majelis hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Anak Saksi VI sangat subjektif dan diragukan kebenarannya, karena komunikasi Anak Saksi VI dengan Anak Korban tersebut terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2023 saat mau wisuda kelas 6 SD, dimana kasus Terdakwa yang dilaporkan oleh Anak Korban tentu sudah di dengar cukup lama oleh Anak Saksi VI, apalagi Anak Saksi VI juga melanjutkan sekolahnya di SMP IT Annawawi dan tinggal di asrama, mengapa Anak Saksi VI baru menyampaikan hal tersebut, saat Saksi IV mengumpulkan beberapa santri termasuk Anak Saksi VI dan saat itu Saksi IV menjelaskan tentang permasalahan Terdakwa yang dituduh melecehkan Anak Korban, menceritakan persidangan Terdakwa yang sudah beberapa kali dan kasian dengan Terdakwa karena tidak pernah pulang ke Pondok, dan saat ditanyakan oleh majelis hakim bagaimana tanggapan dan reaksi dari Anak Saksi VI terhadap chat Anak Korban tersebut, Anak Saksi VI menjawab bahwa Anak Saksi VI tidak membalas lagi chat tersebut dan Anak Saksi VI juga tidak memberitahukan kepada siapa-siapa termasuk Ibu nya. Selain itu di persidangan Anak Saksi VI menjelaskan bahwa Ibu Anak Saksi tidak mengetahui tentang chat tersebut, padahal awal mula Anak Korban memulai chat dengan Anak Saksi VI, Ibu Anak Saksi lah yang menyerahkan HP nya kepada Anak Saksi VI, dan saat Anak Saksi VI sudah tidak membalas chat Anak korban dan HP dikembalikan kepada Ibu Anak Saksi VI, dan Anak Saksi VI mengatakan bahwa Ibu Anak Saksi VI tidak mengetahui tentang chat Anak Korban tersebut dan Anak Saksi VI juga tidak mengetahui siapa yang menghapus chat tersebut. Selain itu tidak ada bukti chat ataupun alat bukti pendukung lainnya yang menguatkan keterangan Anak Saksi VI, karena keterangan Anak Saksi VI tidak selalu konsisten dan ada perbedaan dengan keterangan Ustad Haris. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan Anak Saksi VI;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kesaksian dari Saksi VI yang menyampaikan bahwa Saksi telah mengukur meja guru yang digunakan Terdakwa saat halaqoh dan setoran pada kejadian kedua dan ketiga, panjang meja 96 cm, lebar 93 cm dan tinggi 36 cm, sehingga tidak mungkin tangan

Halaman 88 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bisa menyentuh Anak Korban karena saat halaqoh Anak Korban berada dihadapan Terdakwa, namun Saksi VI tidak mengukur apakah tangan Terdakwa dapat menyentuh Anak Korban saat Anak Korban duduk di sisi sebelah kanan Terdakwa karena berdasarkan keterangan Anak Korban, saat Terdakwa memegang payudara dan kemaluannya, Anak Korban duduk di sisi sebelah kanan meja Terdakwa dan berada dalam satu meja, yang mana berdasarkan hasil persidangan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024, jika posisi duduk Anak Korban berada di sisi sebelah kanan Terdakwa maka dari posisi tempat duduk Terdakwa, tangan Terdakwa bisa menyentuh dan mencapai payudara dan kemaluan Anak Korban, sehingga kesaksian Saksi VI terkait hal ini tidak relevan dalam pembuktian penyangkalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kesaksian dari Saksi VI dan Saksi VII yang menyatakan bahwa saat mereka bertemu dengan Anak Korban pasca kejadian, mereka melihat kondisi Anak Korban biasa-biasa saja, tidak ada ketakutan, trauma ataupun sejenisnya bahkan Anak Korban terlihat ceria dan seperti tidak terjadi apa-apa pada diri Anak Korban. Namun, saat Anak Korban hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan, majelis hakim melihat dengan nyata Anak Korban merasakan trauma yang mendalam jika mengingat apa yang telah di alami nya, 2 (dua) kali Anak Korban memberikan keterangan di persidangan, selalu berakhir dengan tangis Anak Korban, padahal peristiwa yang dialami oleh Anak Korban sudah terjadi sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, hal ini sejalan dengan Hasil Pemeriksaan Psikologi No: 811.020/HPP-Osi/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, terhadap Anak Korban, dengan **hasil pemeriksaan:** yang bersangkutan mengalami gangguan stres pasca kejadian dan depresi, dan dipersidangan Ahli II juga menyatakan bahwa Anak Korban saat ini masih harus terus dilakukan pendampingan dan masih dalam pengawasan dari psikolog, sehingga dengan demikian pendapat dari Saksi VI dan Saksi VII dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang meragukan keterangan Ahli tanpa menghadirkan Ahli lainnya ke persidangan haruslah dikesampingkan karena penilaian tersebut hanyalah kesimpulan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, baik Terdakwa maupun seluruh saksi *a de charge* (Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi IV dan Anak Saksi VI) dan juga dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Anak Korban adalah anak yang berperilaku buruk, lebih vocal, lebih dewasa baik secara fisik maupun gaya bicara, lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani ke lawan jenis, menel atau genit dengan Terdakwa dan ustadz lainnya, semua teman harus menurutinya, suka membully, mengolok-olok, bergerak tidak mau diam, suka memprovokasi, sulit diatur, sering berperilaku kurang sopan, makan sambil berdiri, berbicara kasar, lebih pengalaman tentang hal-hal yang dewasa, suka melihat video porno dan membaca komik porno, dan sejak kepindahan Anak Korban dari SD IT Annawawi, kelas menjadi lebih kondusif, dan dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa kepribadian tersebutlah yang membuat mereka tidak percaya dengan cerita Anak Korban, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa semua cerita Anak Korban tersebut hanyalah halusinasi belaka Anak Korban itu sendiri dan sebaliknya Terdakwa dinilai sebagai sosok yang santun, hafidz Quran, guru/ustadz yang baik, selalu menjalankan sunnah sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan yang tercela apalagi pada kejadian kedua dan ketiga terjadi pada saat banyak santri di dalam kelas;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 23 Juni 2010. Saat duduk di kelas 5 SD Anak Korban berumur 11 tahun 9 bulan, dan Anak Korban mendapatkan menstruasi sejak kelas 4 SD. Saat Anak Korban serta beberapa orang Anak Saksi dihadirkan ke persidangan, mulai dari postur tubuh dan gaya bicaranya, memang Anak Korban terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan teman sebayanya, dapat dikatakan Anak Korban lebih dulu mengalami masa pubertas, masa yang pasti dialami setiap manusia pada masa pertumbuhannya dari anak-anak beranjak ke remaja. Terdakwa sebagai seorang guru/ustadz, dan Saksi VI sebagai pemilik yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan berupa TK IT Annawawi, SD IT Annawawi dan SMP IT Annawawi dan juga Saksi VII sebagai yang katanya berlatar pendidikan sebagai pendidik/guru dan sempat mengambil beberapa sks terkait ilmu psikolog saat kuliah, seharusnya tidaklah pantas memberikan label negatif kepada anak didik nya sebagaimana yang diterangkan dimuka persidangan, karena pada dasarnya setiap anak memiliki perkembangan, pertumbuhan dan karakter yang berbeda-beda dan tentunya membutuhkan penanganan yang juga berbeda-beda yang harus dipahami oleh seorang pendidik dalam menghadapi anak didik nya. Majelis hakim berpendapat bahwa semua label negatif terhadap Anak Korban tersebut dan sebaliknya sosok terpuji dalam keseharian Terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkara *incasu* dan tidaklah dapat di jadikan sebagai alasan untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan tidak melakukan

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



perbuatan tersebut, Terdakwa bukan malaikat, Terdakwa hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan khilaf, sifat kepribadian Anak Korban sebagaimana yang disebut diatas bukanlah hal yang dapat mematahkan bahwa keterangan Anak Korban adalah suatu kebohongan;

Menimbang, bahwa mengenai video porno dan novel porno yang selalu di tekankan oleh Penasehat Hukum Terdakwa selama persidangan yang katanya suka ditonton dan dibaca oleh Anak Korban dan kemudian menyimpulkan Anak Korban berhalusinasi dengan bercerita dan menuduh Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, saat dipertanyakan lebih jelas oleh majelis hakim, video porno dan novel porno seperti apa yang dimaksud, para Anak Saksi menjelaskan video porno seperti tontonan drakor-drakor yang ada adegan ciumannya, begitu juga dengan novel porno yang dijelaskan oleh Anak Saksi adalah komik-komik jepang yang ada gambar ciuman di dalam nya, dan dipastikan bukanlah sejenis novel porno yang tak bergambar. Sangat keliru jika menyamakan komik dengan novel, video porno dengan film-film drakor, apalagi menyimpulkan Anak Korban berhalusinasi dan mengarang cerita dengan membuat tuduhan kepada Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul ke diri nya sendiri;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan keterangan Anak Korban di persidangan dihubungkan dengan pendapat ahli psikologi anak Ahli II Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dihindari ketika memeriksa anak-anak di persidangan, perlu kecermatan dan perhatian lebih dalam menilai keterangan yang diberikan anak-anak yang secara psikologis belum matang layaknya orang dewasa, terlebih Anak Korban yang berdasarkan keterangan Ahli dan sebagaimana tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Psikologis yang terlampir dalam Berkas Perkara dengan hasil pemeriksaan tes Psikologi Anak Korban mengalami gangguan stres pasca kejadian dan depresi disarankan pendampingan dari keluarga dan pihak terkait. Meskipun demikian dari keterangan Ahli II berdasarkan tes dan asesmen yang telah dilakukan terhadap diri Anak Korban, secara sederhana dapat ditarik benang merah bahwa inti dari keterangan Anak Korban tentang dirinya telah mengalami kekerasan seksual adalah nyata adanya, dan Majelis Hakim setelah memperhatikan secara cermat dan seksama baik keterangan verbal maupun non-verbal (gestur tubuh Anak Korban) di persidangan, sependapat dengan Ahli bahwa Anak Korban tidak sedang berbohong atau mengarang cerita tentang kejadian yang dialaminya. Terlebih lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban akan lebih sulit untuk dapat mengarang cerita rekaan atau berimajinasi tentang apa yang ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami, maka dengan memperhatikan keterangan Anak Korban yang bersesuaian pula dengan alat-alat bukti lainnya, Majelis Hakim menarik petunjuk sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai kesimpulan dari apa yang telah majelis pertimbangkan tersebut diatas terkait kesaksian dari Anak Saksi IV Azahra, Anak Saksi V, Anak Saksi III, Anak Saksi VI, Saksi VI dan isterinya Saksi VII dan Saksi IV, dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Anak Saksi IV secara nyata dan terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap Anak Korban karena saat bergaul dahulunya hubungan Anak Saksi IV Azahra dengan Anak Korban tidak baik-baik saja, sedangkan Anak Saksi V, Anak Saksi III, Anak Saksi VI yang sampai sekarang merupakan santri yang masih bersekolah di yayasan Annawawi, sedangkan Saksi VI dan isterinya Saksi VII merupakan pemilik dari yayasan Annawawi yang sempat menyatakan menduga kasus ini dilatarbelakangi adanya persaingan usaha/bisnis dan Saksi IV adalah ustadz/tenaga pendidik di Annawawi yang juga menyatakan keresahannya dan kekhawatirannya terhadap nama baik dari yayasan jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan kemudian Saksi IV mengumpulkan santri-santri nya agar tidak menyebarluaskan kasus ini, sehingga jika dinilai dari aspek kualitas terhadap saksi-saksi tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP maka saksi-saksi tersebut mempunyai kualitas dan tingkat keobyektifan yang rendah dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *incasu*, Terdakwa telah dilaporkan melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, dalam tiga kali kejadian, kejadian pertama, kejadian kedua dan kejadian ketiga. Saat kejadian kedua dan kejadian ketiga, Terdakwa dan Anak Korban berada dalam satu ruangan dengan beberapa orang santri lain nya, namun saat pemeriksaan dipersidangan, banyak yang tidak mengetahui dimana posisi Anak Korban duduk dan tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar karena masing-masing santri sibuk dengan hafalannya masing-masing dan tentu saja Terdakwa sangat menguasai situasi demikian dan Anak Korban pun hanya diam saja, tidak melakukan reaksi apa-apa terhadap perbuatan Terdakwa pada dirinya, namun sikap demikian dapat dipahami dalam posisi Anak Korban yang masih dibawah umur dan bingung dengan apa yang telah terjadi pada dirinya, belum dapat menentukan sikap karena antara rasa takut pada diri Anak Korban, apalagi sosok yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang ustadz/guru yang selama ini

Halaman 92 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



menjadi panutan baginya dan seharusnya adalah pelindung atau pengganti orang tua saat Anak Korban berada disekolahnya, dan setelah beberapa kali terjadi, apalagi saat Anak Korban merasakan perih/sakit saat buang air kecil, disitulah dirinya baru menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah benar dan harus diketahui oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas nama korban Anak Korban dengan kesimpulan didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam enam (tengah bawah), dan jam 9 (kanan tengah) akibat trauma tumpul, meskipun Ahli menerangkan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah terdapatnya celah pada selaput dara Anak Korban tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa atau dikarenakan penyebab yang lainnya, yang kemudian disimpulkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa *Visum et Repertum* tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk menyatakan adanya celah diselaput dara Anak Korban disebabkan oleh Terdakwa, namun selama persidangan tidak ada alat bukti lain yang mengarah pada penyebab lain dari pecahnya selaput dara Anak Korban, dimana Anak Korban masih berumur 12 tahun dan sampai saat ini belum pernah pacaran, hanya sekedar menyukai lawan jenis saja namun tidak pernah ada kontak fisik dan Anak Korban juga selalu ada dalam pengawasan kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian keterangan dari Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban ternyata sesuai dengan hasil *visum et repertum* tersebut, maka alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang telah dikeluarkan oleh Ahli sebagai dokter yang sudah di sumpah dalam melaksanakan jabatannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak ada saksi lainnya yang menyaksikan dan mengetahui secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan baik oleh Anak Korban maupun Terdakwa, namun Majelis Hakim sependapat dengan kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang pada pokoknya telah memperluas bahwa saksi termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*", sehingga walaupun keterangan Saksi-Saksi lainnya dalam perkara *a quo* tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, namun melalui persesuaiannya satu dengan yang lain, dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu peristiwa/perbuatan adalah benar-benar telah



terjadi untuk kemudian mengkonstatir fakta-fakta hukum dari peristiwa tersebut. Untuk itu Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yang dilakukan secara arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa memang benar bahwa keterangan yang hanya diajukan oleh satu orang saksi tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak berarti bahwa keterangan satu orang saksi secara mutlak tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ketentuan *Unus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi tidaklah selalu dapat diterapkan dalam semua perkara yang dihadapkan ke depan persidangan. Dalam peristiwa pidana tertentu memang sama sekali tidak ada saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung selain korban peristiwa pidana itu sendiri seperti perkara pelecehan seksual, perkara kekerasan seksual, perkara kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak dan sebagainya.

Menimbang, bahwa peristiwa pidana atau tindak pidana tersebut tidak akan mungkin dilakukan terdakwa apabila ada saksi yang melihatnya. Sudah pasti yang melihat akan melakukan penghentian terhadap perbuatan pidana tersebut karena hal tersebut memang bertentangan dengan rasa kemanusiaan, kepatutan, kepantasan, agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan keterangan saksi korban saja majelis hakim sejatinya dapat meyakini bahwa benar perbuatan pidana tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak korban. Mengingat bahwa untuk mampu berbicara dan menceritakan kepada orang lain saja, Anak korban sudah harus berjuang maksimal setidaknya-tidaknya menahan malu yang dideritanya akibat perbuatan tersebut. Betapa tidak, peristiwa hukum tersebut bukan saja meninggalkan trauma bagi Anak korban tapi Anak korban juga harus menerima hukuman yang tidak adil dari teman-temannya, lingkungan dan masyarakat. Anak Korban seterusnya mendapat lebeling negatif dari masyarakat karena perbuatan dimaksud. Apalagi dalam perkara *incasu* yang terjadi adalah antara seseorang yang tidak setara baik itu gender atau relasi kuasa yaitu seorang santri dengan gurunya. Hakim dapat mempercayai keterangan Anak korban tersebut sepenuhnya. Sebab untuk bisa melaporkan kepada yang berwajib perbuatan dari orang-orang yang ditakutinya, berkuasa atasnya Anak korban telah berupaya maksimal, mengorbankan perasaan hatinya sendiri. Jadi yang terpenting disini bukanlah saksinya tetapi relevansi keterangannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga dalam perkara-perkara tertentu yang bersifat melindungi kepentingan kaum rentan terutama perempuan anak-anak dalam perkara *incasu* adalah Anak korban maka prinsip *Unus Testis Nullus Testis* dapat dilampaui hakim.

Menimbang, bahwa nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti itu sendiri pada pokoknya adalah sama dan sederajat, terkecuali alat bukti keterangan terdakwa, yang sesuai pula dengan urutannya memiliki nilai pembuktian lebih rendah dari alat bukti lain. Karena sulit untuk mengetahui isi batin seseorang terutama Terdakwa yang dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, sehingga Majelis Hakim hanya dapat menilai dari apa yang secara nyata dan objektif terlihat pada perbuatannya. Hal ini dapat pula diperhatikan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri, sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan terdakwa di persidangan tentulah semata-mata diberikan dengan mengutamakan keuntungan dirinya sendiri, untuk itu keterangannya tersebut tidak dapat dipercaya secara objektif berlaku bagi terdakwa lainnya (dalam hal perbuatan itu dilakukan dengan penyertaan), sedangkan jika ia berkata jujur atau sebaliknya jika ia berbohong maka semua itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman bagi dirinya sendiri di mata hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka menurut Majelis Hakim keterangan dari alat bukti Penuntut Umum lah yang dinilai mempunyai nilai kebenaran materil sehingga dapat dipercayai, oleh karena saling bersesuaian, berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan ditambah dengan didukung adanya barang bukti maka terhadap alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sehingga telah diperoleh fakta-fakta yang dapat menerangkan tentang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban sebagaimana dalam fakta yang telah diuraikan sebelumnya yang diperoleh dari keterangan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pula maka terhadap seluruh dalil-dalil bantahan dan sangkalan Terdakwa dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Halaman 95 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, kejadian kedua dan kejadian ketiga sebagaimana tersebut diatas adalah benar telah terjadi. Perbuatan terdakwa yang meraba paha Anak Korban, meremas payudara, memegang dan menggesek-gesek kemaluan dan memasukkan jari kedalam kemaluan anak korban merupakan tindakan yang masuk dalam pengertian cabul yang dapat membangkitkan gairah seksual dimana Anak Korban pada saat itu telah baliq/telah menstruasi yang dapat dikatakan sebagai bentuk upaya pembujukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa "Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan", sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan **unsur kedua ini telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pendidikan, selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyebutkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa adalah guru sekolah dan mengaji serta mengajar qiwawi dan Halaqoh yang mengajar di SD IT Annawawi yang berada di Jalan Stadion Kel. Tejosari Kec. Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa Anak Korban adalah santri terdakwa yang mengikuti program boarding school khusus untuk santri kelas V dan program boarding school di SD IT Annawawi dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari sekolah terhitung dari tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, hari selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB, dan hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 05.15 WIB terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan meraba paha, meremas payudara, memegang kemaluan, dan memasukkan jari kedalam kemaluan anak korban yang mana perbuatan terdakwa dilakukan pada saat program boarding school berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal atau mengajar Anak Korban sejak tahun 2019 sejak Anak Korban kelas 3 (tiga) SD atau selama 3 (tiga) tahun di SD Annawawi;

Menimbang, bahwa di sekolah tersebut Terdakwa mengajarkan mengaji (membaca Al Qur'an), menghafal surat-surat, dan pemahaman tajwid, untuk mempelajari pengetahuan tentang Agama Islam sebagai pengajar di Yayasan Pendidikan Annawawi Metro dan Tahfidz Quran;

Menimbang, status Terdakwa sebagai guru sekolah dan mengaji Anak Korban yang sehari-hari memberikan pelajaran kepada Anak Korban telah membuat anak tersebut takut Terdakwa akan melakukan perbuatan lebih dari yang telah ia lakukan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dalam kapasitasnya sebagai pendidik/tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa **unsur ketiga ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 97 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh orang tua Anak Korban (Saksi Saksi I) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dicantumkan dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum “membebankan restitusi terhadap Terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp. 45.265.000,- (empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya telah memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menolak permintaan restitusi dikarenakan terdakwa menolak semua dalil yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap permohonan restitusi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 71D (1) menyebutkan, “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”, kemudian dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tuntutan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan jika Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada

Halaman 98 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, dimana permohonan restitusi tersebut dapat diajukan langsung oleh korban, dan dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban);

Menimbang, bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan jika korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan restitusi tersebut, Majelis Hakim wajib memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan, dimana berdasarkan Pasal 8 angka 12 Perma Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan jika, Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:

- a. pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
- b. alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
- c. besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, baik LPSK maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan alat bukti otentik terkait dengan uraian atau rincian permohonan restitusinya seperti kuitansi atau bukti pembayaran riil dari setiap pengeluaran yang diajukan dalam permohonan restitusi akibat perkara ini, yang dilampirkan hanyalah hasil searching dari google terkait harga pertamina, harga sewa mobil, biaya pemeriksaan visum, tarif damri lampung tahun 2020 dan biaya operasi hymenoplasty. Jadi bukan bukti pengeluaran riil yang nyata yang diajukan ke persidangan, hal ini bertujuan agar dapat dipastikan besaran pengeluaran nyata secara konkret dan akurat mengenai biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua Anak Korban, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan restitusi tersebut oleh karena tidak berdasarkan pada alat bukti yang nyata maka terhadap tuntutan restitusi ini sudah sepatutnya ditolak;

Halaman 99 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka selain dan selebihnya oleh karena dinilai tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara ini, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweter pink bertulis "Take The Risk Or Lose The Chance", 1 (satu) helai rok panjang warna ungu, 1 (satu) helai jilbab hitam merk "Kamal Collection", 1 (satu) helai baju gamis panjang warna putih motif kembang, 1 (satu) helai legging abu abu merk "BEBE", 1 (satu) helai kaos tangan pendek warna kuning bertulis "GUA", 1 (satu) helai baju hitam panjang merk "Gurka", 1 (satu) helai mukena warna ungu muda motif kembang merk "So.Mee.Mo", merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Saksi II Binti Santoso (Ibu Anak Korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 100 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Anak Korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah merusak citra guru sebagai tenaga pendidik;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan masa pidana penjara (*strafmach*) dan denda yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah adil dan patut karena didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Korban maupun tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (*backward looking*), akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga sebagai upaya preventif yang merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut (*forward looking*), sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam kedudukan Terdakwa sebagai pendidik atau tenaga kependidikan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menolak permohonan restitusi untuk seluruhnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai sweater pink bertuliskan "Take The Risk Or Lose The Chance"
 - b. 1 (satu) helai rok Panjang warna ungu
 - c. 1 (satu) helai jilbab hitam merk "Kamal Collection"
 - d. 1 (satu) helai baju gamis Panjang motif kembang
 - e. 1 (satu) helai legging abu-abu merk "Bebe"
 - f. 1 (satu) helai kaos tangan pendek warna kuning bertulis "Gua"
 - g. 1 (satu) helai baju hotam Panjang merk "Gurka"
 - h. 1 (satu) helai mukena warna ungu muda motif kembang merk "Soo. Me So"

Dikembalikan pada Saksi II selaku ibu Anak Korban;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada

Halaman 102 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.

dto

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 103 dari 103 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)